

**PRINSIP KONSUMSI DALAM ISLAM BERBASIS NILAI  
MATERIAL DAN SPIRITUAL  
(Analisis Konsep M. Abdul Mannan dan Aktualisasinya dengan  
Prinsip Konsumsi di Indonesia)**

**SKRIPSI**

Disusun guna Memenuhi sebagian persyaratan mencapai  
derajat Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

**Jurusan Ekonomi Islam (EI)**



Oleh:

**ZULIANA  
092411195**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2015**

Drs. H. Hasyim Syarbani, MM.

Jl. Pelem Kweni No. 8 Kel. Tambak Aji RT/RW 07/02 Ngaliyan Semarang

H.Suwanto, S.Ag.,MM.

Desa Troso RT 06/RW 01 Pecangaan Jepara

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Zuliana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Zuliana

Nim : 092411195


Judul : **"Prinsip Konsumsi Dalam Islam Berbasis Nilai Material dan Spiritual ( Analisis Konsep M. Abdul Manan dan Aktualisasinya dengan Prinsip Konsumsi di Indonesia)"**

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Drs. Hasyim Syarbani, MM.**  
**NIP. 19570913 198203 1 002**

Pembimbing II



**H. Suwanto, S.Ag, MM.**  
**NIP. 19700302 200501 1 003**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Telp/Fax. (024) 7601291 Ngaliyan Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

**Nama** : Zuliana  
**NIM** : 092411195  
**Jurusan** : Ekonomi Islam  
**Judul Skripsi** : Prinsip Konsumsi Dalam Islam Berbasis Nilai Material dan Spiritual ( Analisis Konsep M. Abdul Manan dan Aktualisasinya dengan Prinsip Konsumsi di Indonesia)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal :

**14 Desember 2015**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata satu/S1) dalam ilmu Ekonomi Islam tahun akademik 2015/2016

Semarang, 14 Desember 2015

**Ketua Sidang**

**H. Nur Fatoni, M.Ag.**  
NIP. 19730811 200003 1 004

**Sekretaris Sidang**

**H. Suwanto, S.Ag, MM**  
NIP. 19700302 200501 1 003

**Penguji I**

**Drs. H. Wahab Zaenuri, MM**  
NIP. 19690908 200003 1 001



**Penguji II**

**H. Taufiq Hidayat, Lc., MIS**  
NIP. 19720307 2006 041

**Pembimbing I**

**Drs. H. Hasyim Syarbani, MM.**  
NIP. 19570913 198203 1 002

**Pembimbing II**

**H. Suwanto, S.Ag, MM**  
NIP. 19700302 200501 1 003

## MOTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة: ١٦٨)

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. al-Baqarah: 168).\*

---

\*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2002, h. 41.

## **PERSEMBAHAN**

*Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:*

- ❖ Bapak dan Ibuku yang tercinta yang memberi motivasi dan semangat dalam hidupku. Ridlamu adalah semangat hidup ku*
- ❖ Kakak Khoirul Anam dan adik Lilik Hidayah tercinta yang telah memberi semangat.*
- ❖ Seluruh keluarga, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.*
- ❖ Teman-temanku yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama dalam canda dan tawa yang senasib seperjuangan.*

**Penulis**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2015



**ZULIANA**  
**NIM: 092411195**

## ABSTRAK

Berbagai media massa melansir adanya masyarakat Indonesia di beberapa daerah mengkonsumsi makanan yang menggunakan borak, dan sejumlah barang konsumsi yang berlabel halal, padahal tercampur yang haram. Padahal di Indonesia sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, namun kenyataannya konsumen banyak yang dirugikan dalam segi kesehatan dan kehalalan. Yang menjadi perumusan masalah bagaimana pemikiran M. Abdul Mannan tentang prinsip konsumsi dalam Islam berbasis nilai material dan spiritual? Bagaimana analisis terhadap pemikiran M. Abdul Mannan tentang prinsip konsumsi dalam Islam berbasis nilai material dan spiritual, relevansinya dengan kebijakan konsumsi di Indonesia?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur dengan pendekatan kualitatif. Merupakan data primernya adalah buku karya Muhammad Abdul Mannan yang berjudul: *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Data sekunder adalah kitab atau buku yang mendukung data primer, termasuk, jurnal, artikel, surat kabar, majalah dan lain-lain yang relevan dengan tema penelitian ini. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan, teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut M. Abdul Mannan, perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu 1.prinsip keadilan, 2. prinsip kebersihan, 3. Prinsip kesederhanaan, 4. prinsip kemurahan hati, dan 5. prinsip moralitas. Kelima prinsip ini menjadi pegangan dalam aktivitas konsumsi sejalan dengan ajaran Islam. Pendapat Mannan jika dihubungkan dengan pendapat tokoh lain memiliki kesamaan walaupun berbeda dalam aspek skala prioritas. Pada prinsipnya pemikiran Mannan sudah diterapkan di Indonesia melalui kebijakan pemerintah yang dalam hal ini menteri perdagangan dan perindustrian. Kebijakan menteri tersebut antara lain: pertama, pemerintah (eksekutif dan legislatif) mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah izin usaha, perdagangan dll. Kedua, sudah ada departemen-departemen yang mengawasi peredaran atau distribusi barang. Ketiga, kebijakan pemerintah yang menekankan pendirian perusahaan/industri yang dapat menyerap tenaga kerja dengan memperhatikan izin usaha. Keempat, distribusi barang yang merata ke semua lapisan masyarakat dengan memperhatikan dampak dari barang produksi terhadap tingkat kesehatan masyarakat, daya beli masyarakat, dan aspek agama

Kata Kunci: Abdul Mannan, Konsumsi, Material, Spiritual

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “***PRINSIP KONSUMSI DALAM ISLAM BERBASIS NILAI MATERIAL DAN SPIRITUAL (Analisis Konsep M. Abdul Mannan dan Aktualisasinya dengan Prinsip Konsumsi di Indonesia)***” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
3. Bapak Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M, M.M. selaku pembimbing I dan H.Suwanto, Sag, M.M. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak pimpinan perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
6. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Penulis**

**ZULIANA**

**NIM: 092411195**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	19
F. Sistematika Penulisan .....	22

### **BAB II : PRINSIP-PRINSIP KONSUMSI BERBASIS NILAI MATERIAL DAN SPIRITUAL**

A. Pengertian Konsumsi Islami .....	24
B. Prinsip Dasar Konsumsi dalam Islam .....	25
C. Tujuan Konsumsi dalam Islam.....	27
D. Etika Konsumsi Islami.....	29
E. Teori Konsumsi.....	32
F. Model Keseimbangan Konsumsi dalam Islam.....	34
G. Konsumsi Berbasis Nilai Material dan Spiritual.....	36

**BAB III : PEMIKIRAN M. ABDUL MANNAN TENTANG KONSUMSI  
DALAM ISLAM**

A. Biografi M. Abdul Mannan, Pendidikan dan Karya-Karyanya .....	40
1. Latar Belakang Keluarga .....	40
2. Karya-karya M. Abdul Mannan.....	46
B. Karakteristik Pemikiran M. Abdul Mannan.....	47
C. Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Konsumsi dalam Islam .....	49
1. Prinsip Konsumsi dalam Islam.....	49
2. Ketentuan Islam Mengenai Makanan.....	52
3. Kebutuhan dan Urutan Prioritas dalam Islam .....	57
4. Hakikat Perilaku Konsumen.....	61

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN M. ABDUL MANNAN  
TENTANG PRINSIP KONSUMSI DALAM ISLAM**

A. Analisis terhadap Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Prinsip Konsumsi dalam Islam Berbasis Nilai Material dan Spiritua.....	64
B. Analisis terhadap Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Prinsip Konsumsi dalam Islam Berbasis Nilai Material dan Spiritual, Relevansinya dengan Kebijakan Konsumsi di Indonesia.....	69

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	74
C. Penutup.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT memerintahkan manusia untuk bekerja, berusaha dan berupaya untuk mencukupi kehidupannya. Ini tidak lain adalah memproduksi. Berproduksi seperti lazim diartikan adalah menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk.<sup>1</sup> Menurut M. Abdul Mannan, “*consumtion is to demand as production is to supply*”<sup>2</sup> (konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan).

Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, perilaku konsumsi tidak hanya menyangkut perilaku makan dan minum saja, tetapi juga perilaku ekonomi lainnya seperti membeli dan memakai baju, membeli dan memakai kendaraan, membeli dan memakai sepatu dan sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis*, Palembang: Al-Mukhtar, 2006, hlm. 43.

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, h. 79.

<sup>3</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2009, h. 178.

Dalam analisis konsumsi konvensional dijelaskan bahwa perilaku konsumsi seseorang adalah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tercapai kepuasan yang optimal. Sedangkan dalam analisis konsumsi Islam, perilaku konsumsi seorang muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani (material), tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan rohani (spiritual). Sehingga dalam perilaku konsumsi seorang muslim senantiasa memperhatikan syariat Islam. Misalnya, apakah barang dan jasa yang dikonsumsi halal atau haram, apa tujuan seorang muslim melakukan aktivitas konsumsi, bagaimana etika dan moral seorang muslim dalam mengonsumsi, bagaimana bentuk perilaku konsumsi seorang muslim dikaitkan dengan keadaan lingkungannya, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam perspektif ekonomi Islam perilaku konsumsi seorang muslim didasarkan pada beberapa asumsi sebagaimana dikemukakan oleh Monzer Kahf, yaitu:

1. Islam merupakan suatu agama yang diterapkan di tengah masyarakat.
2. Zakat hukumnya wajib.
3. Tidak ada riba dalam masyarakat.
4. Prinsip *mudharabah* diterapkan dalam aktivitas bisnis.
5. Konsumen berperilaku rasional yaitu berusaha mengoptimalkan kepuasan.<sup>5</sup>

Konsumsi merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan manusia, karena manusia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Ia harus makan untuk hidup, berpakaian untuk

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 179.

<sup>5</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, h. 15-29.

melindungi tubuhnya dari berbagai iklim ekstrem, memiliki rumah untuk dapat berteduh, beristirahat sekeluarga, serta menjaganya dari berbagai gangguan fatal. Demikian juga aneka peralatan untuk memudahkan menjalani kehidupannya bahkan untuk menggapai prestasi dan prestise (gengsi, pengaruh, wibawa). Sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan aturan-aturan syara', maka tidak akan menimbulkan problematika. Akan tetapi, ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama, maka hal itu akan menimbulkan malapetaka berkepanjangan.<sup>6</sup>

Secara sederhana, konsumsi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung. Konsumsi juga diartikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (*the use of goods and services in the satisfaction of human wants*). Menurut Yusuf al-Qardhawi, konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera.<sup>7</sup>

Yang dimaksud dengan konsumsi di sini bukan semata-mata makan dan minum saja. Konsumsi mencakup segala pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Membangun atau membeli rumah, membeli mobil, emas, perak, dan perhiasan lain juga termasuk dalam aktivitas konsumsi. Menurut Yusuf al-

---

<sup>6</sup> Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 96.

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 137.

Qardhawi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam berkonsumsi, di antaranya; konsumsi pada barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi utang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran.<sup>8</sup> Pernyataan Yusuf al-Qardhawi di atas sejalan dengan firman Allah dalam surah 2/al-Baqarah: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة: ١٦٨)

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. al-Baqarah: 168).<sup>9</sup>

Aktivitas konsumsi dalam Islam merupakan salah satu aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat (*falāh*), baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal saleh bagi sesamanya. Adapun dalam perspektif konvensional, aktivitas konsumsi sangat erat kaitannya dengan maksimalisasi kepuasan (*utility*). Sir John R. Hicks menjelaskan tentang konsumsi dengan menggunakan parameter kepuasan melalui konsep kepuasan (*utility*) yang tergambar dalam *kurva indifference* (tingkat kepuasan yang sama). Hicks mengungkapkan bahwa individu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktivitas konsumsi pada

<sup>8</sup> Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 98.

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2002, h. 41.

tingkat kepuasan yang maksimal menggunakan tingkat pendapatannya (*income*) sebagai *budget constraint*.<sup>10</sup>

Konsumen Muslim memiliki keunggulan bahwa mereka dalam memenuhi kebutuhannya tidak sekadar memenuhi kebutuhan individual (materi), tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial (spiritual). Konsumen Muslim ketika mendapatkan penghasilan rutinnya, baik mingguan, bulanan, atau tahunan, ia tidak berpikir pendapatan yang sudah diraihnyanya itu harus dihabiskan untuk dirinya sendiri, tetapi karena kesadarannya bahwa ia hidup untuk mencari ridha Allah, sebagian pendapatannya dibelanjakan di jalan Allah (*fi sabilillah*). Dalam Islam, perilaku seorang konsumen Muslim harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah dan manusia.

Konsep inilah yang tidak didapati dalam ilmu perilaku konsumen konvensional. Selain itu, yang tidak didapati pada kajian perilaku konsumsi dalam perspektif ilmu ekonomi konvensional adalah adanya saluran penyeimbang dari saluran kebutuhan individual yang disebut dengan saluran konsumsi sosial. Al-Qur'an mengajarkan umat Islam agar menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, sedekah, dan infaq. Hal ini menegaskan bahwa umat Islam merupakan mata rantai yang kokoh yang saling menguatkan bagi umat Islam lainnya.

Dalam tulisan Arif Pujoyono dalam *Jurnal Dinamika Pembangunan* Vol. 3 No. 2/Desember 2006 dijelaskan juga tentang pengertian umum penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam

---

<sup>10</sup> Idri, *Hadis Ekonomi ...*, h. 98-99.

tulisan itu dijelaskan bahwa konsumsi merupakan bagian aktivitas ekonomi selain produksi dan distribusi. Konsumsi akan terjadi jika manusia memiliki uang (harta). Manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi pada tingkat yang layak bagi dirinya, keluarganya dan orang paling dekat di sekitarnya. Walaupun demikian, konsumsi Islami tidak mengharuskan seseorang melampaui batas untuk kepentingan konsumsi dasarnya, seperti mencuri atau merampok. Konsumsi seorang muslim hanya sebagai sarana menolong untuk beribadah kepada Allah.<sup>11</sup>

Dalam konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan kebaikan (kehalalan) sesuatu yang akan dikonsumsinya. Oleh karena itu M. Abdul Mannan seorang guru besar di *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank*, Jeddah kelahiran Bangladesh 17 November 1939 menyatakan:

*The difference between modern and Islamic Economics in respect of consumption lies in its approach towards satisfaction of one's wants. Islam does not recognize the pure materialistic bent of the modern pattern of consumption.*<sup>12</sup> (perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dan pola konsumsi modern).<sup>13</sup>

Menyikapi dan mencermati pendapat M. Abdul Mannan di atas muncul asumsi bahwa konsep kebijakan konsumsi dalam teori konsumsi aliran ekonomi modern belum berhasil dengan baik dan mengalami kendala. Sebagai

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013, h.155.

<sup>12</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, h. 79.

<sup>13</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemah, M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997, h. 44.

buktinya, telah terjadi fenomena yaitu banyak barang konsumsi yang tidak halal, dan membahayakan kesehatan. Banyak konsumsi dan produksi yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup atau perusakan ekosistem, dan banyak konsumsi produksi yang mengandung unsur penipuan dan tidak halal. Oleh karena itu, para pakar ekonom konvensional mulai menyadari pentingnya menelaah prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam, sehingga perlu meneliti pemikiran salah seorang tokoh ekonomi Islam yaitu M. Abdul Mannan.<sup>14</sup>

Menariknya penelitian ini adalah adanya fenomena berupa kesenjangan antara idealita (yang dicita-citakan) dengan realita. *Das sollen* (apa yang seharusnya), konsumsi dapat memberi manfaat, kesejahteraan dengan tetap mengedepankan konsumsi yang sehat dan ramah lingkungan, serta konsumsi yang berorientasi kesehatan fisik dan psikis manusia, material dan spiritual, namun *das sein* (kenyataan) membuktikan bahwa konsumsi dan produksi sudah banyak yang menyimpang dari prinsip-prinsip kesejahteraan ekonomi dan kemaslahatan. Berbagai media massa melansir adanya masyarakat Indonesia di beberapa daerah mengkonsumsi mie untuk bakso menggunakan formalin, pabrik tahu yang menggunakan borak, makanan kaleng yang ditengarai adanya mata parasit, dan sejumlah barang konsumsi

---

<sup>14</sup> Muhammad Abdul Mannan adalah seorang guru besar di *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank*, Jeddah. Lahir di Bangladesh 17 November 1939. Gelar M.A diperoleh di Bangladesh, M.A in Economics dan Ph.D di Michigan, USA. Ia termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang cukup menonjol. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karya tulis yang telah dihasilkan salah satu karya tulisnya adalah *Islamic Economics: Theory and Practice* yang terbit tahun 1970 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lihat Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam *Introduction of Dr..M. Abdul Mannan*, [http://www .geogle. com/M.Abdul Mannan/biografi.htm](http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm), diakses tanggal 12 September 2015.

yang berlabel halal, padahal tercampur yang haram. Padahal di Indonesia sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, namun kenyataannya konsumen banyak yang dirugikan dalam segi kesehatan dan kehalalan.

Berpijak pada keterangan tersebut, maka penulis termotifasi untuk mengambil judul: "Prinsip Konsumsi dalam Islam Berbasis Nilai Material dan Spiritual (Analisis Konsep M. Abdul Mannan dan Aktualisasinya dengan Prinsip Konsumsi di Indonesia)".

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.<sup>15</sup> Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana pemikiran M. Abdul Mannan tentang prinsip konsumsi dalam Islam berbasis nilai material dan spiritual?
2. Bagaimana analisis terhadap pemikiran M. Abdul Mannan tentang prinsip konsumsi dalam Islam berbasis nilai material dan spiritual, relevansinya dengan kebijakan konsumsi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran M. Abdul Mannan tentang prinsip konsumsi dalam Islam berbasis nilai material dan spiritual

---

<sup>15</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemikiran M. Abdul Mannan tentang prinsip konsumsi dalam Islam berbasis nilai material dan spiritual, relevansinya dengan kebijakan konsumsi di Indonesia

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebelum disusun proposal ini, penulis telah berupaya secara maksimal menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang judulnya sama atau hampir sama dengan penelitian ini. Dari hasil penelusuran, sudah ada beberapa penelitian yang menggunakan tokoh M. Abdul Mannan, namun belum ditemukan skripsi yang membahas konsumsi dalam perspektif pemikiran M. Abdul Mannan. Beberapa penelitian yang membahas tokoh M. Abdul Mannan, di antaranya:

Penelitian Sarwono dengan judul: “Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam”. Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam analisis konsumsi konvensional dijelaskan bahwa perilaku konsumsi seseorang adalah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tercapai kepuasan yang optimal. Sedangkan dalam analisis konsumsi Islam, perilaku konsumsi seorang muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan rohani. Sehingga dalam perilaku konsumsi seorang muslim senantiasa memperhatikan syariat Islam. Misalnya, apakah barang dan jasa yang dikonsumsi halal atau haram, apa tujuan seorang muslim melakukan aktivitas konsumsi, bagaimana etika dan moral seorang muslim dalam berkonsumsi, bagaimana bentuk perilaku konsumsi seorang muslim dikaitkan dengan keadaan lingkungannya, dan

sebagainya. Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku konsumsi seorang muslim didasarkan pada beberapa asumsi sebagaimana dikemukakan oleh Monzer Kahf, yaitu: *pertama*, Islam merupakan suatu agama yang diterapkan di tengah masyarakat. *Kedua*, zakat hukumnya wajib. *Ketiga*, tidak ada riba dalam masyarakat. *Keempat*, prinsip mudharabah diterapkan dalam aktivitas bisnis. *Kelima*, konsumen berperilaku rasional yaitu berusaha mengoptimalkan kepuasan.<sup>16</sup>

Ahmad Muslim dengan judul: “Peranan Konsumsi dalam Perekonomian Indonesia dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam” Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa belum berhasilnya Negara kita mengentaskan kemiskinan, karena terlalu dominannya peran ekonomi konvensional dalam pengembangan perekonomian nasional yang menghasilkan ketimpangan yang besar antara pelaku-pelaku ekonomi. Sementara itu, peran koperasi juga belum optimal karena pengelolaan koperasi belum begitu baik. Mubyarto (1995) menyatakan bahwa prosedur dalam memperoleh kredit dari koperasi berbelit- belit. Oleh sebab itu perlu pembenahan pengelolaan koperasi yang lebih baik agar koperasi dapat memainkan peranannya dalam mengentaskan kemiskinan. Di Departemen pertanian sendiri ada program pengembangan koperasi, tapi ternyata sebagian besar penduduk miskin masih berada di sektor pertanian tersebut. Dengan demikian, peran koperasi belum seperti yang diharapkan disamping kurangnya komitmen pemerintah dalam memajukan koperasi.

---

<sup>16</sup> Sarwono, “Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam”, dalam *Jurnal Inovasi Pertanian* Vol.8, No. 1, 2009 (41 -53), Dosen Dept. EP FE USU, h. 45.

Disarankan kepada pemerintah agar meningkatkan pendidikan (formal dan nor-formal) para petani dan penduduk lainnya di luar pertanian seperti industri rumah tangga sehingga mereka lebih mudah dalam memahami kemajuan teknologi di bidang pertanian dan industri. Pemerintah juga perlu mendorong terbentuknya koperasi-koperasi di pedesaan sehingga kekurangan modal dapat diatasi. Dengan demikian diharapkan bahwa penduduk Indonesia menjadi lebih sejahtera. Apa lagi koperasi sejalan dengan ajaran Islam yang sifatnya bagi hasil dan tidak menggunakan bunga bank sebagai basis kegiatan ekonomi. Zakat yang mempunyai potensi tinggi dalam meningkatkan ekonomi umat, perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga konsumsi masyarakat yang masih rendah dapat meningkat. Sampai ini, data mengenai penerimaan dan penyaluran zakat belum tersedia yang menunjukkan bahwa zakat masih belum berperan dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat muslim di Indonesia.<sup>17</sup>

Penelitian Asdar Yusuf dengan judul: “Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi)” (*Jurnal Islam*). Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa paradigma ekonomi Islam kembali marak diperbincangkan ketika dunia kontemporer mendorong munculnya berbagai macam pikiran, ide dan gagasan. universalitas, produktivitas, realitas, kreatifitas dan bahkan moralitas sejumlah asumsi dasar konsepsi inti paradigma tersebut mulai dipertanyakan. Persoalannya bukan semata-mata berkaitan dengan persepsi terhadap pikiran,

---

<sup>17</sup> Ahmad Muslim dengan judul: “Peranan Konsumsi dalam Perekonomian Indonesia dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam”, dalam *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 1, No. 2, September 2011, h. 82.

ide dan gagasan dan produk akhir, melainkan telah mencakup asumsi-asumsi dasar tentang sifat manusia, motivasi, dan usaha, yang menjadi dasar ekonomi dan institusional tempat para pelaku ekonomi itu bekerja. Tulisan ini mencoba mengsketsa pandangan Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi dari tiga aspek pijakan kajian yakni: penafsiran beberapa istilah dan konsep ekonomi dalam al-Quran dan Sunnah, pendekatan yang diikuti dalam membangun teori dan sistem ekonomi Islam, dan yang terakhir adalah perbedaan pandangan mengenai penafsiran sistem ekonomi Islam.<sup>18</sup>

Penelitian Sugeng Pamudji dengan judul: “Kembali Pada Sistem Ekonomi Islam, Penyesuaian Secara Komprehensif” (*Jurnal Islamica*). Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa krisis ekonomi berkepanjangan belum ada harapan untuk segera usai. Perdebatan para ahli ekonomi dengan berbagai asumsi dan sudut pandang terasa benar, tetapi solusi yang ditawarkan tidak pernah *mujarab*. Meskipun sering kita dengar dari para konseptor ekonomi dengan berbagai instrumen yang dimilikinya mengatakan “ini adalah satu-satunya cara”. Semua sekedar wacana, antar ekonom, pemegang legalitas, eksekutif dan pelaku bisnis dengan jalan masing-masing, sehingga tidak *nyambung*, bahkan saling bertentangan. Paradoks-paradoks kebijakan berhamburan diterapkannya tidak menyentuh sasaran. Kebijakan fiskal, moneter, JPS, penentuan harga, dan lain-lainnya selalu dimanfaatkan oleh yang kaya, kuasa dan menang. Hanya untuk memutuskan hubungan dengan

---

<sup>18</sup> Asdar Yusuf, “Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi)”, dalam *Jurnal Islam*, No. 11, No. 2, Desember 2014: 215-244. Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar E-mail: [asdaryusup@yahoo.co.id](mailto:asdaryusup@yahoo.co.id), h. 215.

IMF saja banyak ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan sehingga lolos dari kepentingan rakyat walau atas nama rakyat. Dari sini dibutuhkan kesalehan ekonomi.

Untuk mengembalikan kepada konsepsi dan perilaku ekonomi Islam sebagai instrumental Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, maka ada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Membangun mental seperti yang dicontohkan oleh Abudzar yaitu tidak boros tetapi juga tidak menghambat peredaran sumber-sumber ekonomi.

QS. al-Isra: 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ أَمْوَالَكُم مِّمَّ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ رَبُّهُم لَعَلَّ أَمْوَالَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَحَافًا فَهُمْ يُغْوَوْنَ  
 الْمُبْذِرِينَ كَأَنَّهُمْ إِخْوَانُ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (الإسراء: ٢٦-٢٧)

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. al-Isra: 26-27).<sup>19</sup>

Sikap kesederhanaan dan pemerataan mengefektifkan fungsi kerakyatan dalam proses mekanisme perekonomian yaitu dengan cara meningkatkan daya beli konsumsi masyarakat. Dengan demikian ekonomi kerakyatan akan bangkit dari interaksi ekonomi yang tidak terhambat karena idle capital yaitu banyak sumber-sumber ekonomi yang menganggur/tersimpan.

<sup>19</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2005, hlm. 428.

2. Membangun mental penguasa atau pemegang kebijakan ekonomi seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz yaitu sikap jujur, amanah dengan konsepsi pemisahan kepentingan negara dan keluarga secara ketat.
3. Sistemisasi secara utuh bagaimana mekanisme moneter sebagai aliran darah perekonomian tidak terkontaminasi adanya *Gambling Economic System*.
4. Politik alokasi dalam anggaran yang menyertakan arus zakat sebagai instrumen negara dalam fungsi pertumbuhan pemerataan dan perlindungan terhadap pembangunan ekonomi.
5. Pengefektifan Zakat, Infak dan Sodaqoh (ZIS) bukan lagi kesadaran tanpa pengaturan tetapi harus ada Lembaga atau Badan yang mengelola sehingga memiliki “daya paksa” melalui undang-undang.<sup>20</sup>

Slamet Waluyo (IAIN Walisongo Semarang Tahun 2009) dengan judul: *Studi Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam*. Sebagai perumusan masalah yaitu bagaimana pemikiran M. Abdul Mannan tentang konsep uang? Bagaimana pemikiran M. Abdul Mannan tentang konsep uang dan peranannya dalam sistem perekonomian Islam, hubungannya dengan konsep uang di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemikiran M. Abdul Mannan tentang konsep uang dan peranannya dalam sistem perekonomian Islam, hubungannya dengan konsep uang di Indonesia.

---

<sup>20</sup> Sugeng Pamudji dengan judul: “Kembali Pada Sistem Ekonomi Islam, Penyadaran Secara Komprehensif”, dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 3. No. 2. Maret 2013, h. 82.

Temuan penelitian bahwa menurut Abdul Mannan, dalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar, Karena ketidakadilan dalam ekonomi tukar menukar (barter), digolongkan sebagai *riba al fazal*, yang dilarang dalam agama, sedangkan peranan uang sebagai alat tukar dapat dibenarkan. Karena itu dalam Islam uang sendiri tidak menghasilkan suatu apa pun. Dengan demikian bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan capital. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital.<sup>21</sup>

Aktualisasinya konsep uang menurut Abdul Mannan dalam perekonomian nasional maka akan sangat menguntungkan bangsa Indonesia. Karena dalam kenyataannya bahwa lahirnya bank syari'ah telah menunjukkan perkembangan yang baik. Sebagai buktinya adalah bank syari'ah dapat bertahan dari krisis moneter, dan dibandingkan dengan bank konvensional maka bank syari'ah telah diakui keunggulannya karena ia mampu bertahan pada saat-saat maraknya bank konvensional yang gulung tikar. Hal ini

---

<sup>21</sup> Slamet Waluyo, "Studi Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam". Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009, hlm. 30.

dikarenakan antara lain karena bank syari'ah merupakan bank bebas bunga. Dari sini tampak bahwa bank syari'ah merupakan aktualisasi dari konsep uang bukan sebagai komoditi.<sup>22</sup>

Sabiq (IAIN Walisongo Semarang Tahun 2013) dengan judul: *Pandangan M. Abdul Mannan tentang Sistem Ekonomi Islam Berdasarkan Konsep Persaudaraan*. Sebagai perumusan masalah yaitu bagaimana pandangan M. Abdul Mannan tentang sistem ekonomi Islam? Bagaimana pandangan M. Abdul Mannan tentang sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan, relevansinya dengan sistem ekonomi di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pandangan M. Abdul Mannan tentang sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan, relevansinya dengan sistem ekonomi di Indonesia.

Temuan penelitian bahwa dalam perspektif Muhammad Abdul Mannan bahwa a) Prinsip dasar ajaran ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan terlihat dan tergambar dalam kewajiban menunaikan shalat lima waktu secara berjama'ah. Salat ini akan menumbuhkan kasih sayang, kedermawanan dan persaudaraan bagi yang kaya untuk membantu ekonomi orang-orang yang miskin; b) Landasan Ekonomi Persaudaraan. Landasan ekonomi persaudaraan harus bebas dari bunga dan riba. Bunga dalam pinjaman bertentangan dengan landasan ekonomi persaudaraan karena bunga berlipat ganda tidak bersifat menolong melainkan mematikan bagi yang kecil; c) Pembentukan karakter pelaku ekonomi bentuk ekonomi persaudaraan.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

Salah satu bentuk ekonomi persaudaraan adalah adanya kesadaran bagi yang terkena wajib zakat untuk menunaikan zakatnya, karena dengan zakat dapat mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan refleksi ekonomi persaudaraan. Aktualisasi pendapat M. Abdul Mannan tentang sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan dengan sistem ekonomi di Indonesia bisa berbentuk: BMT, zakat, wakaf, dan sedekah.<sup>23</sup>

Penelitian Akhmad Mujahidin dengan judul: *Aktifitas Produksi dan Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (*Jurnal Islamica*). Temuan penelitian bahwa Al-Qur'an mempergunakan konsep konsumsi dan produksi dalam arti yang sangat luas. Al-Qur'an sangat menekankan konsumsi atau pemanfaatan barang-barang dan jasa yang diproduksi. Barang dan jasa tersebut harus berhubungan dengan kebutuhan manusia. Barang-barang itu harus juga dikonsumsi dan diproduksi dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan manusia dan bukan merupakan barang-barang mewah. Jika barang-barang tersebut tidak memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka tenaga kerja yang dihabiskan untuk memproduksi barang semacam itu dianggap tidak produktif.<sup>24</sup>

Dalam keadaan bagaimanapun, al-Qur'an tidak membenarkan adanya produksi dan konsumsi barang-barang mewah, dan tenaga kerja manusia yang dihabiskan untuk memproduksi barang-barang dianggap sebagai penghamburan usaha manusia. Al-Qur'an dengan cara yang bijaksana telah

---

<sup>23</sup> Sabiq, "Pandangan M. Abdul Mannan tentang Sistem Ekonomi Islam Berdasarkan Konsep Persaudaraan", Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2013, hlm. 32.

<sup>24</sup> Akhmad Mujahidin, "Aktifitas Produksi dan Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 3. No. 2. Maret 2009, hlm. 82.

memberikan lapangan yang sangat luas bagi usaha manusia dengan memberi santapan rohani pada manusia dalam memperoleh kekayaan yang lebih banyak lagi. Dengan kata lain, Islam berusaha untuk mengurangi sifat pemborosan dan mementingkan diri serta sifat *tama'* manusia dengan memberinya kesempatan-kesempatan yang tidak terbatas untuk melakukan aktivitas-aktivitas produksi dan konsumsi.<sup>25</sup>

Penelitian Abdul Mughits dengan judul: *Problematika Produksi dan Konsumsi di Indonesia dan Solusinya (Suatu Tinjauan Etika Bisnis Islam)*, (*Jurnal Ilmiah*). Temuan penelitian bahwa produksi dan konsumsi merupakan sektor yang menentukan roda ekonomi bahkan pembangunan suatu negara, meskipun dalam prakteknya juga harus diimbangi dengan sektor lainnya, seperti distribusi. Tujuan fundamental produksi dan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan masyarakat (secara praktis) dan menciptakan kesejahteraan ekonomi (secara makro). Ada lima prinsip dalam produksi dan konsumsi, yaitu (1) *Unity* (keesaan Tuhan/Tauhid), integritas vertikal, interaksi sistem sosial yang bermuara kepada keesaan Tuhan. (2) *Equilibrium*, keseimbangan (keadilan). (3) *Free will* atau bebas berkehendak (ikhtiar). (4) *Responsibility* (pertanggungjawaban) terhadap lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya, fisik, pemerintah, *stake holders* (pihak-pihak terkait), manusia dan lain-lain, dan (5) Kebenaran: Kebijakan dan kejujuran.<sup>26</sup>

Berdasarkan pada keterangan tersebut, bahwa belum ada judul penelitian sebelumnya yang sama persis dengan penelitian yang penulis susun.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>26</sup> Abdul Mughits, "Problematika Produksi dan Konsumsi di Indonesia dan Solusinya (Suatu Tinjauan Etika Bisnis Islam)", dalam *Az-Zarqa*, Vol. 4. No. 2. Desember 2012, hlm. 22..

Dengan perkataan lain, dalam tinjauan pustaka ini bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab dan belum terpecahkan pada penelitian atau tulisan ilmiah sebelumnya.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>27</sup> Karena itu dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu, maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>28</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan ekonomi Islam. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah:

*Qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior"* (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 1.

<sup>28</sup>Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).<sup>29</sup>

Penelitian ini mengambil data dari kepustakaan (*library research*) atau studi dokumenter dengan kajian tokoh. Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah meneliti sejumlah kepustakaan yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah salah satu jenis penelitian melalui perpustakaan.<sup>30</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data diambil dari buku-buku rujukan atau penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan maupun belum diterbitkan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung. Buku-buku yang dimaksud di antaranya Muhammad Abdul Mannan yang berjudul: 1) *Islamic Economics, Theory and Practice*; 2) *The Making Islamic Economic Society*.
- b. Data Sekunder yaitu kitab atau buku yang mendukung data primer, termasuk, jurnal, artikel, harian surat kabar, majalah dan lain-lain yang

---

<sup>29</sup> Robert Bogdan and Steven J. Taylor. *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York, 1975, hlm. 4.

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009, hlm. 9.

relevan dengan tema penelitian ini, antara lain: M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*; Taqyuddin an-Nabhani, *an Nidlam al-Iqtishad fi al-Islam*; Abd al-Rahman Ibn Khaldun, *Mukkadimah*; Adiwarman a. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*; *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*; *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*; Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*; Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*; Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*; Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Mikro Islam Pendekatan Teoritis*. Jurnal: Hylmun Izhar, *Konsimsi dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Forum Studi Islam SM-FEUI, Nomor 2, 2002; Masoud Ali Khan, *Islamic Economic System: a Practical 7 Beneficial Approach*, Journal the Pakistan Accountant, Vol. 38, Januari-Februari 2005.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain

yang berhubungan dengan pemikiran M. Abdul Mannan tentang prinsip konsumsi dalam Islam berbasis nilai material dan spiritual, relevansinya dengan kebijakan konsumsi di Indonesia.<sup>31</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data,<sup>32</sup> peneliti menggunakan deskriptif analisis, dan bersifat kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.<sup>33</sup> Oleh karena itu analisis ini hendak menggambarkan atau menguraikan pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang prinsip konsumsi dalam Islam berbasis nilai material dan spiritual, relevansinya dengan kebijakan konsumsi di Indonesia. Analisis data selanjutnya menggunakan analisis komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh ekonomi Islam berkaitan dengan gagasan kebijakan produksi, seperti perbandingan pendapat para ahli ekonomi Islam tentang kebijakan produksi.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah.

---

<sup>31</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 206.

<sup>32</sup> Menurut Moh. Nazir, Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 419.

<sup>33</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h. 134.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi prinsip-prinsip konsumsi berbasis nilai material dan spiritual yang meliputi: pengertian konsumsi Islami, prinsip-prinsip dasar konsumsi dalam Islam, tujuan konsumsi dalam Islam, etika konsumsi Islami, teori konsumsi, model keseimbangan konsumsi dalam Islam, konsumsi berbasis nilai material dan spiritual.

Bab ketiga pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang konsumsi dalam Islam yang meliputi biografi Muhammad Abdul Mannan, pendidikan dan karya-karyanya, pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang konsumsi dalam Islam.

Bab keempat analisis terhadap pemikiran M. Abdul Mannan tentang konsumsi dalam Islam yang meliputi: analisis pemikiran M. Abdul Mannan tentang prinsip konsumsi dalam Islam berbasis nilai material dan spiritual, analisis terhadap pemikiran M. Abdul Mannan tentang prinsip konsumsi dalam Islam berbasis nilai material dan spiritual, relevansinya dengan kebijakan konsumsi di Indonesia.

Bab kelima berisi penutup, kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting dan relevan dengan tema skripsi ini.

**BAB II**

**PRINSIP-PRINSIP KONSUMSI BERBASIS NILAI**

**MATERIAL DAN SPIRITUAL**

**A. Pengertian Konsumsi Islami**

Secara bahasa, konsumsi berasal dari bahasa Belanda *consumptive* yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumen adalah individu atau kelompok pengguna barang atau jasa. Jika pembelian ditujukan untuk dijual, maka ia disebut *distributor*.<sup>34</sup> Kaitannya dengan konsumsi atau makan terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan atau inginkan manusia tentu tidak lepas sebagaimana kata *tha'am* dalam al-Qur'an. Kata ini dalam berbagai bentuknya terulang dalam al-Qur'an sebanyak 48 kali yang antara lain berbicara tentang berbagai aspek berkaitan dengan makanan (konsumsi). Belum lagi ayat-ayat lain yang menggunakan kosa kata selainnya. Perhatian al-Qur'an tentang konsumsi (makanan) sedemikian besar, sampai-sampai terulang terus menerus dengan memerintahkan untuk makan (atau menyebut mengkonsumsi).<sup>35</sup>

Konsumsi merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan manusia, karena manusia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Ia harus makan untuk hidup, berpakaian untuk

---

<sup>34</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 159.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan Pustaka, 2013, h. 181.

melindungi tubuhnya dari berbagai iklim ekstrem, memiliki rumah untuk dapat berteduh, beristirahat sekeluarga, serta menjaganya dari berbagai gangguan fatal. Demikian juga aneka peralatan untuk memudahkan menjalani kehidupannya bahkan untuk menggapai prestasi dan prestise (gengsi, pengaruh, wibawa). Sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan aturan-aturan syara', maka tidak akan menimbulkan problematika. Akan tetapi, ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama, maka hal itu akan menimbulkan malapetaka berkepanjangan.<sup>36</sup>

Secara sederhana, konsumsi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung. Konsumsi juga diartikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (*the use of goods and services in the satisfaction of human wants*). Menurut Yusuf al-Qardhawi, konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera.<sup>37</sup>

## **B. Prinsip Dasar Konsumsi dalam Islam**

Konsumsi Islami senantiasa memperhatikan kaidah halal-haram, komitmen dan konsekuen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat yang mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumen seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak

---

<sup>36</sup> Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 96.

<sup>37</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 137.

mudharat baik bagi dirinya maupun orang lain sangat penting untuk diketahui. Menurut Arif Pujiyono dalam tulisan berjudul "*Teori Konsumsi Islam*", prinsip dasar konsumsi Islami harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi dimana terdiri dari:
  - a. Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan/beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya.
  - b. Prinsip ilmu, yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.
  - c. Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut. Seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau syubhat.
2. Prinsip kuantitas, yaitu sesuatu dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam, diantaranya:
  - a. Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan baik, tidak bermewah-mewah, tidak mubazir, dan hemat.

- b. Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak dari pada tiang.
  - c. Menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.<sup>38</sup>
3. Prinsip prioritas, dimana memperhatikan urutan kepentingan yang harus di-prioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu:
- a. Primer, yaitu mengkonsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya di dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok.
  - b. Sekunder, yaitu mengkonsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik misalnya mengkonsumsi madu, susu dan sebagainya,
  - c. Tertier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membutuhkan.

### **C. Tujuan Konsumsi dalam Islam**

Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan mempunyai tujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. *Utility* secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*), atau menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika

---

<sup>38</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis...*, h. 161-162.

mengonsumsi suatu barang. Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa "tertolong" dari suatu kesulitan karena mengonsumsi barang tersebut. Dikarenakan adanya rasa inilah, maka sering kali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang. Jadi, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan merupakan akibat yang ditimbulkan oleh utilitas.<sup>39</sup>

Maka ketika tujuan konsumsi selalu identik dengan perolehan suatu kepuasan yang tertinggi, beberapa hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah apakah barang atau jasa tersebut membawa suatu manfaat dan kemaslahatan. Karena bisa jadi seseorang menginginkan suatu kepuasan yang tinggi terhadap suatu barang ataupun jasa, akan tetapi justru barang/jasa tersebut membawa kerusakan kepada dirinya atau orang-orang di sekitarnya.<sup>40</sup>

Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan (*mashlahah*).<sup>41</sup> Pencapaian *mashlahah* tersebut merupakan tujuan dari *maqashid al-syari'ah* (tujuan diturunkannya syariat Islam). Konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau *wants*, dan konsep *mashlahah* relatif lebih objektif karena bertolak pada

---

<sup>39</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3E1) Ull, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (Kerjasama Ull dengan BI), 2008, h. 127.

<sup>40</sup> Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar...*, h. 165-166.

<sup>41</sup> Secara etimologi, *mashlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *mashlahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *mashlahah* adalah "mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2013, h. 114.

pemenuhan kebutuhan atau *needs*. *Mashlahah* dipenuhi berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki *mashlahah* ataupun tidak. Adapun *utility* ditentukan lebih subjektif karena akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Sebagai ilustrasi, suatu pertanyaan "apakah minuman keras mempunyai utilitas?". Maka seorang pemabuk akan mengatakan "ya" dan seorang produsen minuman keras juga akan mengatakan "ya" dengan alasan miras merupakan komoditas yang sangat menguntungkan sehingga dapat memberikan laba maksimum. Kemudian petugas pajak atau pemerintah juga akan mengatakan "ya", karena minuman keras dapat memberikan pemasukan yang relatif cukup besar, maka pemerintah memberikan izin. Di sisi lainnya, aspek negatif yang ditimbulkan minuman keras lebih besar dari manfaat yang ada. Maka dengan menggunakan kaca mata moral dan medis, maka timbul suatu pertanyaan, apakah minuman keras mempunyai *mashlahah*?" Sudah tentu jawabannya "tidak".<sup>42</sup>

#### **D. Etika Konsumsi Islami**

Di bidang konsumsi, etika Islam berarti seseorang ketika mengkonsumsi barang-barang atau rezeki harus dengan cara yang halal dan baik. Artinya, perbuatan yang baik dalam mencari barang-barang atau rezeki baik untuk dikonsumsi mau pun diproduksi adalah bentuk ketaatan terhadap Allah SWT., sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "Wahai umat manusia, makanlah apa yang ada di bumi, dengan cara yang sah dan baik",

---

<sup>42</sup> Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*, h. 166.

(QS. Al-Baqarah, 2: 268). Karena itu, orang mu'min berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah-perintah-Nya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah-anugerah yang dicipta Allah untuk umat manusia. Konsumsi dan pemuasan kebutuhan tidak dikutuk dalam Islam selama keduanya tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik atau merusak. Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ  
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي  
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (المائدة: ٣٢)

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi". (Q.S. Al-Maidah, 7: 32).<sup>43</sup>

Konsumsi berlebih-lebihan, yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah *ishraf* (pemborosan) atau *tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna).<sup>44</sup> *Tabzir* berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni untuk

<sup>43</sup> Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 2005, h. 156.

<sup>44</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis...*, h. 165.

menuju tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyipuan (*riswah*), hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan.

Secara etimologis, kata *tabzir*, dalam bentuk *fiil madi* (بَذَرَ) dan *fiil mudari'* (يُبذِرُ) berarti suatu perbuatan yang bersifat pemborosan, sia-sia, tidak berguna, lawan kata dari *tabzir* yaitu kikir.<sup>45</sup> Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata ini dijelaskan sebagai berikut: boros (تَبذِيرَ) atau (الاسْتِرَافُ), dan pemboros (المُبذِرُ) atau (المُسْرِفُ).<sup>46</sup> Dalam *Kamus al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, kata ini dijelaskan sebagai berikut: boros (اسْتِرَافًا), memboroskan/menghambur-hamburkan (بَذَرَ الْمَالَ).<sup>47</sup> Kata "boros" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang dan sebagainya.<sup>48</sup>

Dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, kata *tabzir* dapat dijumpai dalam surat al-Isra ayat 26-27, 29, dan al-Furqan ayat 67.<sup>49</sup> Dalam ayat tersebut terdapat kata *al-mubazzirîn* yang secara etimologi berarti pemboros-pemboros, *al-basti* berarti terlalu mengulurkan (terlalu pemurah), *yusrifû* berarti berlebihan. Dengan kata lain, kata *tabzir* diartikan sebagai boros (تَبذِيرَ). Dalam al-Qur'an makna *tabzir* dapat dijumpai dalam surat al-Isra ayat 26-27, 29 dan al-Furqan ayat 67.

Secara terminologi, menurut Ibnu Mas'ud, *tabzir* berarti membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Hal yang sama dikatakan

<sup>45</sup> Ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab*, juz II, Dâr al-Fikr, Beirut, 1994, h. 648-651. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, h. 59. Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, h. 354.

<sup>46</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, h. 68.

<sup>47</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dâr al-Masyriq, 1986, h. 30

<sup>48</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 164

<sup>49</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, h. 116.

oleh Ibnu Abbas. Mujahid mengatakan, “seandainya seseorang membelanjakan semua hartanya dalam kebenaran, dia bukanlah termasuk orang yang boros. Seandainya seseorang membelanjakan satu *mud* bukan pada jalan yang benar, dia termasuk seorang pemboros. Qatadah mengatakan bahwa *tabzir* ialah membelanjakan harta di jalan maksiat kepada Allah Swt, pada jalan yang tidak benar, serta untuk kerusakan.<sup>50</sup>

### E. Teori Konsumsi

Menurut Monzer Kahf dan M. Umer Chapra sebagaimana dikutip Eko Suprayitno, konsumsi agregat (menyeluruh) merupakan salah satu variabel kunci dalam ilmu ekonomi konvensional. Konsumsi agregat terdiri dari konsumsi barang kebutuhan dasar serta konsumsi barang mewah. Barang-barang kebutuhan dasar (termasuk untuk keperluan hidup dan kenyamanan) dapat didefinisikan sebagai barang dan jasa yang mampu memenuhi suatu kebutuhan atau mengurangi kesulitan hidup sehingga memberikan perbedaan yang riil dalam kehidupan konsumen. Barang-barang mewah sendiri dapat didefinisikan sebagai semua barang dan jasa yang diinginkan baik untuk kebanggaan diri maupun untuk sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan perubahan berarti bagi kehidupan konsumen.<sup>51</sup>

Lebih lanjut Chapra mengatakan bahwa konsumsi agregat yang sama mungkin memiliki proporsi barang kebutuhan dasar dan barang mewah yang

---

<sup>50</sup> Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm.*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978, Juz 15, h. 188.

<sup>51</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 95.

berbeda), dan tercapai tidaknya pemenuhan suatu kebutuhan tidak tergantung kepada proporsi sumber daya yang dialokasikan kepada masing-masing konsumsi ini. Semakin banyak sumber daya masyarakat yang digunakan untuk konsumsi dan produksi barang dan jasa mewah ( $C_1$ ), semakin sedikit sumber daya yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dasar ( $C_n$ ). Dengan demikian, meski terjadi peningkatan pada konsumsi agregat, ada kemungkinan bahwa kehidupan masyarakat tidak menjadi lebih baik dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin ( $C_n$ ), jika semua peningkatan yang terjadi pada konsumsi tersebut lari ke penduduk kaya untuk pemenuhan kebutuhan barang-barang mewah ( $C_1$ )

Fungsi konsumsi di dalam ilmu makroekonomi konvensional tidak memperhitungkan komponen-komponen konsumsi agregat ini ( $C_n$ ) dan ( $C_1$ ). Yang lebih banyak dibicarakan dalam ilmu makroekonomi konvensional terutama mengenai pengaruh dari tingkat harga dan pendapatan terhadap konsumsi. Hal ini dapat memperburuk analisis, karena saat tingkat harga dan pendapatan benar-benar memainkan peran yang substansial dalam menentukan konsumsi agregat ( $C$ ), ada sejumlah faktor moral, sosial, politik, ekonomi, dan sejarah yang mempengaruhi pengalokasiannya pada masing-masing komponen konsumsi ( $C_n$  dan  $C_1$ ). Dengan demikian, faktor-faktor nilai dan kelembagaan serta preferensi, distribusi pendapatan dan kekayaan, perkembangan sejarah, serta kebijakan-kebijakan pemerintah tentunya tak dapat diabaikan dalam analisis ekonomi.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 95.

## F. Model Keseimbangan Konsumsi dalam Islam

Keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan distribusi.<sup>53</sup> Kepuasan konsumsi seorang muslim bergantung pada nilai-nilai agama yang diterapkan pada rutinitas kegiatannya, yang tercermin pada alokasi uang yang dibelanjakannya. Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolok ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia. Keimanan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi, baik dalam bentuk kepuasan materiel maupun spiritual.

Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek halal-haram, tetapi juga baik, cocok, bersih, tidak menjijikkan. Larangan *isrof* dan bermegah-megahan. Begitu pula batasan konsumsi dalam syariat tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman. Akan tetapi, mencakup jenis-jenis

---

<sup>53</sup> Masalah distribusi telah dibicarakan dalam ekonomi konvensional. Konsep distribusi sering dimaknai sebagai total pendapatan (*income*) yang didistribusikan pada setiap individu atau pada seluruh faktor produksi. Lebih jauh, distribusi telah dibicarakan dalam teori ekonomi neoklasik yang beranggapan bahwa pada dasarnya masalah distribusi tidak terlepas dari alokasi sumberdaya serta distribusi pendapatan bagi seluruh faktor produksi secara umum yang ditentukan oleh seberapa besar partisipasi konsumen dan produsen. Distribusi pendapatan dalam neoklasik menjadi salah satu fokus bahasan seperti yang dilakukan oleh Adam Smith, Thomas Maltus dan David Ricardo yang terfokus pada distribusi pendapatan bagi setiap faktor produksi. Lihat Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 11. Christopher Pas dan Bryan Lowes Leslie Davies mengartikan distribusi sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk ke pelanggan, sering melalui perantara seperti pedagang perantara (*wholesalers*) dan pengecer (*retailers*). Lihat Christopher Pas dan Bryan Lowes Leslie Davies, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, Terj. Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 162. Kamus Ekonomi lainnya mengartikan distribusi adalah pembagian. Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, Bandung: Alumni, 2012, h. 171. Secara terminologi, menurut Afzalur Rahman yang dikutip Idri, distribusi yaitu suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara. Lihat Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 130.

komoditas lainnya. Pelarangan atau pengharaman konsumsi untuk suatu komoditas bukan tanpa alasan.

Pengharaman untuk komoditas karena zatnya, antara lain memiliki kaitan langsung dalam membahayakan moral dan spiritual, konsumsi dalam Islam tidak hanya untuk materi, tetapi juga konsumsi sosial yang terbentuk dalam zakat dan sedekah. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa pengeluaran zakat dan sedekah mendapat kedudukan penting dalam Islam karena dapat memperkuat sendi-sendi sosial masyarakat.<sup>54</sup>

Mengakhiri konsepsi konsumsi dalam Islam, penulis mengutip pendapat Manan yang dikutip oleh Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi tentang prinsip konsumsi dalam Islam, yaitu:

1. keadilan, prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum, sesuai firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 173;
2. kebersihan, prinsip ini mengatur bahwa makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor, ataupun menjijikkan sehingga merusak selera;
3. kesederhanaan, prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minuman yang tidak berlebihan, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-A'raf ayat 31;
4. kemurahan hati, dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya dan dosa ketika memakan dan meminum makanan halal, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 96;

---

<sup>54</sup> Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 229-230.

5. moralitas, prinsip ini mengajarkan untuk menyebut nama Allah SWT sebelum sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan.<sup>55</sup>

### **G. Konsumsi Berbasis Nilai Material dan Spiritual**

Sebelum menjelaskan kata “material” dan “spiritual”, perlu lebih dahulu dijelaskan makna kata “nilai”. Kata “nilai” merupakan tema baru dalam filsafat: aksiologi (ilmu tentang nilai), cabang filsafat yang mempelajarinya muncul pertama kali pada paruh kedua abad ke-IX.<sup>56</sup> Menurut Riseri Frondizi, nilai itu merupakan kualitas yang tidak tergantung pada benda; benda adalah sesuatu yang bernilai. Ketidak tergantungan ini mencakup setiap bentuk empiris, nilai adalah kualitas a priori.<sup>57</sup>

Notonegoro membagi nilai menjadi tiga. Nilai material, nilai spiritual, nilai vital.

1. Nilai material adalah nilai yang berguna bagi jasmani manusia. Contoh, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal atau lebih dikenal sandang, pangan, papan.
2. Nilai spiritual adalah nilai yang berguna bagi rohani manusia. Nilai spiritual dibagi lagi menjadi nilai religi (agama), nilai estetika (keindahan, seni), nilai etika (moral) dan nilai logika (kebenaran).

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 232.

<sup>56</sup> Riseri Frondizi, *Pengantar Filsafat Nilai*, terj. Cuk Ananta Wijaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 1.

<sup>57</sup> *Ibid*

3. Nilai vital adalah nilai yang berguna menunjang kegiatan manusia. Contoh, buat seorang pemikir, cangkul tidak terlalu bernilai, tapi untuk petani itu sangat bernilai.<sup>58</sup>

Nilai religi (agama). Agama berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu : “a” berarti tidak dan “gama” berarti kacau, jadi berarti tidak kacau.<sup>59</sup> Kata agama dalam bahasa Indonesia sama dengan “*diin*” (dari bahasa Arab) dalam bahasa Eropa disebut “*religi*”, *religion* (bahasa Inggris), *la religion* (bahasa Perancis), *the religie* (bahasa Belanda), *die religion*, (bahasa Jerman).<sup>60</sup>

Harun Nasution telah mengumpulkan delapan macam definisi agama yaitu:

1. Agama adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
2. Agama adalah pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia.
3. Agama adalah mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.
4. Agama adalah kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.
5. Agama adalah suatu sistem tingkah laku yang berasal dari suatu kekuatan gaib.
6. Agama adalah pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib.
7. Agama adalah pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia.

---

<sup>58</sup> Darji Darmodiharjo, dkk., *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, Surabaya: Usaha Nasional, 2014, h. 51.

<sup>59</sup> Taib Thahir Abdul Mu'in, *Ilmu Kalam*, (Jakarta: Wijaya, 1992), hlm. 112. buku lain yang membicarakan asal kata agama dapat dilihat dalam Nasrudin Razak, *Dienu Islam*, Bandung: PT al-Ma'arif, 2012, hlm. 76.

<sup>60</sup> *Ibid*

8. Agama adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.<sup>61</sup>

Dengan demikian yang dimaksud nilai religi (agama) yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama seperti yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.

Nilai estetika (keindahan, seni). Estetika adalah salah satu cabang **filsafat** yang membahas **keindahan**. Estetika merupakan ilmu membahas bagaimana keindahan bisa terbentuk, dan bagaimana supaya dapat merasakannya. Pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi **seni**.<sup>62</sup>

Nilai etika (moral). Ditinjau secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat.<sup>63</sup> Hal ini sebagaimana ditegaskan K. Betens bahwa seperti halnya dengan banyak istilah yang menyangkut konteks ilmiah, istilah etika pun berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani *ethos* pada bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamak (*ta etha*) artinya adat kebiasaan, dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah "etika" yang oleh filsuf Yunani

---

<sup>61</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta: UI Press, 2013, h. 10.

<sup>62</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Estetika>, diakses tanggal 15 Oktober 2015.

<sup>63</sup>Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 2010, h. 12.

besar Aristoteles (384 – 322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> K. [Bertens](#), *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 4.

**BAB III**

**PEMIKIRAN M. ABDUL MANNAN TENTANG KONSUMSI DALAM**

**ISLAM**

**A. Biografi M. Abdul Mannan, Pendidikan dan Karya-Karyanya**

**1. Latar Belakang Keluarga**

Muhammad Abdul Mannan adalah seorang guru besar di *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank*, Jeddah. Lahir di Bangladesh 17 November 1939. Gelar M.A diperoleh di Bangladesh, M.A *in Economics* dan Ph.D di Michigan, USA. Ia termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang cukup menonjol. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karya tulis yang telah dihasilkan salah satu karya tulisnya adalah *Islamic Economics: Theory and Practice* yang terbit tahun 1970 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.<sup>65</sup>

Tahun 1970, Mannan melanjutkan studinya di *Michigan State University*, Amerika Serikat, untuk program MA (*economics*) dan ia menetap di sana. Tahun 1973 Mannan berhasil meraih gelar MA, kemudian ia mengambil program doktor di bidang industri dan keuangan pada universitas yang sama, dalam bidang ekonomi yaitu Ekonomi Pendidikan, Ekonomi Pembangunan, Hubungan Industrial dan Keuangan. Pengungkapannya atas ekonomi Barat terutama ekonomi ‘*Mainstream*’

---

<sup>65</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2009, h. 53.

adalah bukti bahwa ia memakai pendekatan ekonomi ‘*mainstream*’ dalam pemahamannya terhadap ekonomi Islam.<sup>66</sup>

Setelah menyelesaikan program doktornya, Mannan menjadi dosen senior dan aktif mengajar di Papua New Guinea *University of Tehcnology*. Di sana ia juga ditunjuk sebagai pembantu dekan. Pada Tahun 1978, ia ditunjuk sebagai profesor di *International Centre for Research in Islamic Economics*, Universitas King Abdul Azis Jeddah. Mannan juga aktif sebagai *visiting professor* pada *Moeslim Institute* di London dan *Georgetown University* di Amerika Serikat. Melalui pengalaman akademiknya yang panjang, Mannan memutuskan bergabung dengan *Islamic Development Bank* (IDB). Tahun 1984 ia menjadi ahli ekonomi Islam senior di IDB.<sup>67</sup>

Tahun 1970, Islam berada dalam tahapan pembentukan, berkembang dari pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam hingga uraian lebih seksama. Sampai pada saat itu tidak ada satu Universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, ekonomi Islam mulai diajarkan di berbagai universitas, hal ini mendorong Mannan untuk menerbitkan bukunya pada tahun 1984 yang berjudul *The Making Of Islamic Economic Society* dan *The Frontier Of Islamic Economics*.<sup>68</sup> Mannan memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui bukunya yang berjudul *Islamic*

---

<sup>66</sup> Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam *Introduction of Dr..M. Abdul Mannan*, [http://www .geogle. com/M.Abdul Mannan/biografi.htm](http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm), diakses tanggal 20 Maret 2015

<sup>67</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi...*, h. 53.

<sup>68</sup> *Ibid.*

*Economic Theory and Practice* yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan Hadits.

Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1986 dan telah diterbitkan sebanyak 15 kali serta telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa tak terkecuali Indonesia. Buku itu antara lain membahas mengenai teori harga, bank Islam, perdagangan, asuransi dan lain-lain. Mannan mendapat penghargaan pemerintah Pakistan sebagai *Highest Academic Award of Pakistan* pada tahun 1974, yang baginya setara dengan hadiah pulitzer.<sup>69</sup>

Sebagai seorang ilmuwan, ia mengembangkan ekonomi Islam berdasarkan pada beberapa sumber hukum yaitu:

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah Nabi
- c. *Ijma'*
- d. *Ijtihad* atau *Qiyas*
- e. Prinsip hukum lainnya.<sup>70</sup>

Dari sumber-sumber hukum Islam di atas ia merumuskan langkah-langkah operasional untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam yaitu:

- a. Menentukan *basic economic functions* yang secara umum ada dalam semua sistem tanpa memperhatikan ideologi yang digunakan, seperti fungsi konsumsi, produksi dan distribusi.

---

<sup>69</sup> Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam *Introduction of Dr.M. Abdul Mannan*, <http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm>. Diakses 20 Maret 2015.

<sup>70</sup> *Ibid*

- b. Menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur *basic economic functions* yang berdasarkan pada syariah dan tanpa batas waktu (*timeless*), misal sikap moderation dalam berkonsumsi.
- c. Mengidentifikasi metode operasional berupa penyusunan konsep atau formulasi, karena pada tahap ini pengembangan teori dan disiplin ekonomi Islam mulai dibangun. Pada tahap ini mulai mendeskripsikan tentang apa (*what*), fungsi, perilaku, variabel dan lain sebagainya.
- d. Menentukan (*prescribe*) jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan (yaitu: *moderation*) pada tingkat individual atau *aggregate*.
- e. Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah keempat. Langkah ini dilakukan baik dengan pertukaran melalui mekanisme harga atau *transfer payments*.<sup>71</sup>
- f. Melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan pada langkah kedua maupun dalam dua pengertian pengembalian (*return*), yaitu pengembalian ekonomi dan non-ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan normatif menjadi relatif tidak berbeda atau tidak penting.
- g. Membandingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang diperoleh (*perceived achievement*). Pada tahap ini perlu melakukan review atas prinsip yang ditetapkan

---

<sup>71</sup> Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam *Introduction of Dr.M. Abdul Mannan*, [http://www .geogle. com/M.Abdul Mannan/biografi.htm](http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm). Diakses 20 Maret 2015.

pada langkah kedua dan merekonstruksi konsep-konsep yang dilakukan pada tahap ketiga, keempat dan kelima.

Tahapan-tahapan yang ditawarkan oleh Mannan cukup konkrit dan realistik. Hal ini berangkat dari pemahamannya bahwa dalam melihat ekonomi Islam tidak ada dikhotomi antara aspek normatif dengan aspek positif. Secara jelas Mannan mengatakan :

"... ilmu ekonomi positif mempelajari masalah-masalah ekonomi sebagaimana adanya (*as it is*). Ilmu ekonomi normatif peduli dengan apa seharusnya (*ought to be*) ...penelitian ilmiah ekonomi modern (Barat) biasanya membatasi diri pada masalah positif daripada normatif..."<sup>72</sup>

Beberapa ekonom Muslim juga mencoba untuk mempertahankan perbedaan antara ilmu positif dengan normatif, sehingga dengan cara demikian mereka membangun analisa ilmu ekonomi Islam dalam kerangka pemikiran barat. Sedangkan ekonom yang lain mengatakan secara sederhana bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu normatif. Dalam ilmu ekonomi Islam, aspek-aspek positif dan normatif dari ilmu ekonomi Islam saling terkait dan memisahkan kedua aspek ini akan menyesatkan dan menjadi *counter productive*.<sup>73</sup>

Dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, maka langkah pertama adalah menentukan *basic economic functions* yang secara sederhana meliputi tiga fungsi yaitu konsumsi, produksi dan distribusi. Lima prinsip dasar yang berakar pada syari'ah untuk *basic economic*

---

<sup>72</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, h. 150

<sup>73</sup> Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam *Introduction of Dr..M. Abdul Mannan*, [http://www .geogle. com/M.Abdul Mannan/biografi.htm](http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm), diakses tanggal 20 Maret 2015.

*functions* berupa fungsi konsumsi yakni prinsip *righteousness, cleanliness, moderation, beneficence* dan *morality*. Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri yang secara umum kebutuhan manusia terdiri dari *necessities, comforts* dan *luxuries*.

Pada setiap aktivitas ekonomi aspek konsumsi selalu berkaitan erat dengan aspek produksi. Dalam kaitannya dengan aspek produksi, Mannan menyatakan bahwa sistem produksi dalam negara (Islam) harus berpijak pada kriteria obyektif dan subyektif. Kriteria obyektif dapat diukur dalam bentuk kesejahteraan materi, sedangkan kriteria subyektif terkait erat dengan bagaimana kesejahteraan ekonomi dapat dicapai berdasarkan syari'ah Islam. Jadi dalam sistem ekonomi kesejahteraan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan materi saja, tetapi juga harus berorientasi pada etika Islam.

Aspek lain selain konsumsi dan produksi yang tidak kalah pentingnya adalah aspek distribusi pendapatan dan kekayaan. Mannan mengajukan rumusan beberapa kebijakan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok masyarakat saja melalui implementasi kewajiban yang dijustifikasi secara Islam dan distribusi yang dilakukan secara sukarela. Rumusan kebijakan tersebut adalah:

- a. Pembayaran zakat dan *'ushr* (pengambilan dana pada tanah *'ushriyah* yaitu tanah jazirah Arab dan negeri yang penduduknya memeluk Islam tanpa paksaan).
- b. Pelarangan riba baik untuk konsumsi maupun produksi.

- c. Pemberian hak untuk sewa ekonomi murni (pendapatan yang diperoleh usaha khusus yang dilakukan oleh seseorang) bagi semua anggota masyarakat.
- d. Implementasi hukum waris untuk meyakinkan adanya transfer kekayaan antargenerasi.
- e. Mencegah penggunaan sumberdaya yang dapat merugikan generasi mendatang.
- f. Mendorong pemberian infaq dan *shadaqah* untuk fakir miskin.
- g. Mendorong organisasi koperasi asuransi.
- h. Mendorong berdirinya lembaga sosial yang memberikan santunan kepada masyarakat menengah ke bawah.
- i. Mendorong pemberian pinjaman aktifa produktif kepada yang membutuhkan.
- j. Tindakan-tindakan hukum untuk menjamin dipenuhinya tingkat hidup minimal (*basic need*).
- k. Menetapkan kebijakan pajak selain zakat dan *'ushr* untuk meyakinkan terciptanya keadilan sosial.<sup>74</sup>

## 2. Karya-Karya M. Abdul Mannan

Karya-karya Muhammad Abdul Mannan sebagai berikut<sup>75</sup>:

- a. *Islamic Economics; Theory and Practice*, 386 halaman, diterbitkan oleh: Sh. Mohammad Ashraf, Lahore, Pakistan, 1970, (Memperoleh

---

<sup>74</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi...*, h. 53.

<sup>75</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemah, M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997, h. 406-411.

best-book Academic Award dari Pakistan Writers' Guild, 1970) cetak ulang 1975 dan 1980 di Pakistan. Cetak ulang di India, 1980.

- b. *The Making of Islamic Economics Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis*; diterbitkan oleh International Association of Islamic Banks, Cairo dan International Institute of Islamic Banking and Economics, Kibris (Cyprus Turki) 1984.
- c. *The Frontiers of Islamic Economics*, diterbitkan oleh Idarath Ada'biyah, Delhi, India, 1984.
- d. *Economic Development in Islamic Framework*.
- e. *Key Issues and Questions in Islamic Economics, Finance, and Development*
- f. *Abstracts of Researches in Islamic Economics* (diedit, KAAU, 1984).
- g. *Islam arid Trends in Modern Banking - Theory and Practice of Interest-free Banking*". Asli dimuat dalam Islamic Review and Arab Affairs, jilid 56, Nov/Des., 1968, jilid 5-10, dan jilid 57, January 1 London, 1969, halaman 28-33, UK diterjemahkan ke dalam bahasa Turki oleh M.T. Guran Ayyildiz Matahassi, Ankara (1969).

## **B. Karakteristik Pemikiran M. Abdul Mannan**

Karakteristik pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan merefleksikan keunikannya, dan dari keunikannya itu sekaligus sebagai kelebihan dibandingkan dengan ekonom lainnya.<sup>76</sup> Kelebihannya dapat dikemukakan dalam beberapa hal. Pertama, pandangan dan pemikirannya

---

<sup>76</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi...*, h. 53.

komprehensif dan integratif mengenai teori dan praktek ekonomi Islam, menghadirkan gambaran keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongannya. Ia melihat sistem ekonomi Islam dalam perspektifnya yang tepat.

Dalam hal ini, ia memenuhi kebutuhan besar dan berfungsi sebagai antibodi terhadap sebagian penyakit rasa puas yang menimpa kalangan-kalangan Islam. Ia tidak saja mengulang pernyataan posisi Islam terhadap perbankan, dan finansial dalam suatu cara yang otentik komprehensif dan tepat, melainkan juga mengidentifikasi kesenjangan dalam beberapa pendekatan yang berlaku. Ia juga merupakan suatu peringatan yang tepat waktu terhadap pendekatan-pendekatan yang parsial.

Penekanan Muhammad Abdul Mannan pada perubahan struktural, pada perlunya membersihkan kehidupan ekonomi dari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan serta terhadap saling ketergantungan dari berbagai unsur dalam lingkup kehidupan Islam, tidak saja merupakan pengingat yang tepat, melainkan juga berfungsi sebagai agenda kuat untuk reformasi dan rekonstruksi masa depan umat Islam dalam menata sistem perbankan

Karakteristik kedua dari pemikirannya adalah terintegrasinya teori dengan praktik ekonomi Islam. Muhammad Abdul Mannan dengan sangat baik mengembangkan argumen yang jitu dalam menggulirkan konsep ekonomi Islam inklusif masalah peranan asuransi Islam.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 53.

Dari sini tampaknya ia telah berhasil menunjukkan dengan ketelitian akademik tidak saja kebaikan, melainkan juga keunggulan sistem ekonomi Islam. Ia tidak saja melihat ulang secara kritis ekonomi Islam, asuransi dan perbankan Islam yang berlaku, melainkan juga mengajukan saran-saran orisinal untuk meningkatkannya dan memungkinkannya mencapai tujuan-tujuan Islam secara lebih efektif.

Ketiga, karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah meningkatkan tingkat perdebatan mengenai ekonomi Islam, asuransi dan perbankan Islam, oleh evaluasi kritis dari sebagian gagasan baru yang berkembang selama dekade baru, dengan menghadirkan pandangan-pandangan baru dan saran kebijakan yang relevan.<sup>78</sup> Evaluasinya tentang sebagian usulan dari laporan Dewan Ideologi Islam Bangladesh telah memperkaya perdebatan. Pandangannya tentang konsep asuransi, uang, perbankan Islam, kerangka mikro dan makro ekonomi, kebijakan fiskal dan Anggaran Belanja dalam Islam didasarkan atas pemahaman yang luas dan akurat.

### **C. Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Konsumsi dalam Islam**

#### **1. Prinsip Konsumsi dalam Islam**

Menurut Mannan, konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan. Kebutuhan konsumen, yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya, merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 54. Wirdyaningsih (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 221.

tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya. Hal ini mengandung arti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah primer, dan hanya bila para ahli ekonomi mempertunjukkan kemampuannya untuk memahami, dan menjelaskan prinsip produksi<sup>79</sup> maupun konsumsi sajalah, mereka dapat dianggap kompeten untuk mengembangkan hukum-hukum nilai dan distribusi atau hampir setiap cabang lain dari subyek tersebut. Perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi modern.<sup>80</sup>

Semakin tinggi kita menaiki jenjang peradaban, semakin kita terkalahkan oleh kebutuhan fisiologik karena faktor-faktor psikologis. Cita rasa seni, keangkuhan, dorongan-dorongan untuk pamer semua faktor ini memainkan peran yang semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriah konkret dari kebutuhan-kebutuhan fisiologik kita. Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi sangat sederhana, karena kebutuhannya Juga sangat sederhana. Tetapi peradaban modern telah menghancurkan kesederhanaan

---

<sup>79</sup> Menurut Yusuf Qardawi bahwa para ahli ekonomi mendefinisikan produksi sebagai menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 99. Dalam literatur Ekonomi Islam berbahasa Arab, padanan produksi adalah "*intaj*" dari akar kata *nataja*. Maka produksi dalam perspektif Islam, istilah bahasa Arabnya; *Al-Intaj Fi Manzur al-Islam (Production In Islamic Perspective)*. Produksi menurut As-Sadr, adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Pengertian produksi perspektif Islam yang dikemukakan Qutub Abdus Salam Duaib, adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Dalam pengertian ahli ekonomi, yang dapat dikerjakan manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna yang ini disebut barang yang "dihasilkan". Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003, h.11-12.

<sup>80</sup> M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997, h. 44-51.

manis akan kebutuhan-kebutuhan ini. Peradaban materialistik dunia Barat kelihatannya memperoleh kesenangan khusus dengan membuat semakin bermacam-macam dan banyaknya kebutuhan-kebutuhan kita. Kesejahteraan seseorang pun nyaris diukur berdasarkan bermacam-macamnya sifat kebutuhan yang diusahakannya untuk dapat terpenuhi dengan upaya khusus. Pandangan terhadap kehidupan dan kemajuan ini sangat berbeda dengan konsepsi nilai Islami. Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material manusia yang luar biasa sekarang ini, untuk menghasilkan energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Perkembangan batiniah yang bukan perluasan lahiriah, telah dijadikan cita-cita tertinggi manusia dalam hidup. Tetapi semangat modern dunia Barat, sekalipun tidak merendahkan nilai kebutuhan akan kesempurnaan batin, namun rupanya telah mengalihkan tekanan ke arah perbaikan kondisi-kondisi kehidupan material; Sekarang ini, kemajuan, berarti semakin tingginya tingkatan hidup yang mengandung arti meluasnya kebutuhan-kebutuhan, yang menambah perasaan ketidakpuasan dan kekecewaan akan hal-hal sebagaimana adanya, sehingga nafsu untuk mengejar tingkatan konsumsi yang semakin tinggi pun bertambah. Maka, dari segi pandangan modern, kemajuan suatu masyarakat dinilai dari sifat kebutuhan-kebutuhan materialnya.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 45.

## 2. Ketentuan Islam Mengenai Makanan

Menurut Mannan, dengan keterangan umum ini, kita dapat meneruskan analisis selanjutnya tentang perintah Islam mengenai konsumsi yang dikendalikan oleh lima prinsip:

- a. Prinsip keadilan
- b. Prinsip kebersihan
- c. Prinsip kesederhanaan
- d. Prinsip kemurahan hati
- e. Prinsip moralitas

Aturan pertama mengenai konsumsi terdapat dalam ayat Suci Al-Qur'an ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا... (البقرة: ١٦٨)

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi..., " (Q.S, Al-Baqarah, 2: 168).<sup>82</sup>

Syarat ini mengandung arti ganda penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum.

Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah: darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah dengan maksud dipersembahkan sebagai kurban untuk memuja berhala atau tuhan-tuhan lain, dan persembahan bagi orang-orang yang dianggap suci atau siapa pun selain Allah. (Q.S, Al-Baqarah, 2:173; Q.S, Al-Baqarah, 5:4). Tiga golongan pertama dilarang karena hewan-hewan ini berbahaya bagi tubuh, yang

---

<sup>82</sup> Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2005, h. 70.

berbahaya bagi tubuh tentu berbahaya pula bagi jiwa. Larangan terakhir berkaitan dengan segala sesuatu yang langsung membahayakan moral dan spiritual, karena seolah-olah hal ini sama dengan mempersekutukan Tuhan. Kelonggaran diberikan bagi orang-orang yang terpaksa, dan bagi orang yang pada suatu ketika tidak mempunyai makanan yang akan dimakan. Ia boleh makan makanan yang terlarang itu sekedar yang dianggapnya perlu untuk kebutuhannya ketika itu saja.<sup>83</sup>

Syarat kedua yang tercantum dalam kitab Suci al-Qur'an maupun Sunnah tentang makanan ialah: Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Sunnah Nabi SAW juga menyatakan bahwa kebersihan dalam segala hal adalah setengah dari iman. Salman meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW berkata: "Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya: (Tarmidzi, Mishkat). Selain itu, nabi mengajarkan agar jangan meniup makanan dan minuman, dan harus selalu menutupinya. Hal itu dikaitkan dan bersumber pada Abu Tadah yang berkata: Rasulullah SAW mengatakan: "Bila salah seorang dari kalian minum, janganlah meniup ke dalam gelas" (Bukhari).

---

<sup>83</sup> Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, h. 80.

Maksud hadis tersebut yaitu bukan meniup dalam arti biasa, tetapi maksudnya janganlah seseorang minum dengan memperlihatkan kepada temannya hal-hal yang membuat teman itu merasa jijik.

Selanjutnya, Jabir meriwayatkan Abu Hamid membawa segelas susu dari Naqi. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Mengapa tidak kau tutup gelas itu? Letakkanlah sepotong kayu di atasnya" (Bukhari). Kemudian ia meriwayatkan dengan bersumber dari Jabir, Rasulullah SAW berkata: "Sebelum tidur, matikan lampu, tutup pintu dan tutupilah makanan dan minuman" (Bukhari). Dari hadits-hadits ini dapatlah diketahui bahwa agama Islam sangat mementingkan kebersihan.

Prinsip ketiga yang mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan.

Dalam Al Qur'an dikatakan:

... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأعراف: ٣١)

Artinya: "... makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(Q.S, Al A'raf,7: 31).<sup>84</sup>

Selanjutnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا... (المائدة:

(٨٧)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan

<sup>84</sup> Yayasan Penterjemah/Pentafsisr al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2005, h. 221.

janganlah kamu melampaui batas.... " (Q.S, Al Maidah, 5:87).<sup>85</sup>

Arti penting ayat-ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Praktek memantangkan jenis makanan tertentu, dengan tegas tidak dibolehkan dalam Islam.

Prinsip yang keempat adalah prinsip kemurahan hati. Jadi, dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika makan dan minum makanan dan minuman halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya (Q.S, Al Maidah 5:96). Maka 'dalam hal ini terdapat peralihan berangsur yang sifatnya elastis dan memperhitungkan tujuan makan dan minum langsung dan pokok. Makanan dan minuman berbahaya dilarang sekali.

Minuman memabukkan, karena itu, tidak bisa diminum sekalipun dalam jumlah kecil, kecuali kalau digunakan sebagai obat untuk menyelamatkan jiwa. Untuk maksud demikian Kitab Suci Al-Qur'an dengan tegas memperbolehkan penggunaan makanan-makanan terlarang:

... فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ... (البقرة: ١٧٣)

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 157.

Artinya: ....tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya...." (Q.S. Al Baqarah, 2:173).<sup>86</sup>

Terakhir tetapi bukan berarti tidak penting dari prinsip mengenai konsumsi ini, adalah kondisi moralitas. Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi juga dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang Muslim diajarkan untuk menyebutkan nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasa kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.

Menurut Mannan, semua minuman keras juga dilarang. Diakui bahwa sementara orang mungkin merasakan sedikit kenikmatan atau keuntungan dengan minum minuman keras dan makan makanan terlarang lainnya, tetapi hal itu dilarang karena bahaya yang mungkin ditimbulkannya lebih besar dari pada kenikmatan atau keuntungan yang mungkin diperolehnya (Q. S, Al Baqarah, 2:219). Tetapi larangan itu jelas dan menyeluruh (Al Maidah, 5:91). Al-Qur'an menjelaskan bahwa kegemaran minum minuman keras cenderung menimbulkan perselisihan dan permusuhan, dan bagi mereka yang menyukainya besar kemungkinan akan mengabaikan shalat dan tidak ingat kepada Allah. (Q.S, Al-Maidah, 5:94).

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 70.

Demikian pula di bulan Ramadhan, bahkan selama berpuasa kita harus menahan diri untuk tidak makan dan minum walaupun makanan dan minuman itu halal, diperbolehkan, dan dapat menopang hidup; juga tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri, yang dapat meningkatkan kelanjutan keturunan manusia. Hal ini merupakan janji atau kesepakatan simbolik yang dilakukan oleh seorang penganut, dengan menyatakan bahwa bila dalam melaksanakan tugas untuk menyerahkan diri pada kehendak Tuhan ia merasa wajib. mempertaruhkan jiwanya atau mengorbankan kepentingan untuk berketurunan, dan ia tidak akan ragu-ragu untuk berbuat demikian.<sup>87</sup>

### **3. Kebutuhan dan Urutan Prioritas dalam Islam**

Menurut Mannan, kebutuhan manusia bertingkat-tingkat yaitu ada kebutuhan primer, sekunder dan tertier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan kedua yang merupakan pendukung. Kebutuhan tertier merupakan kebutuhan tingkat ketiga termasuk didalamnya kebutuhan terhadap barang mewah.

Menurut Mannan, merupakan hal biasa untuk menggolongkan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam tiga judul: keperluan, kesenangan, dan kemewahan. "Keperluan" biasanya meliputi semua hal yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan yang harus dipenuhi. "Kesenangan" boleh didefinisikan sebagai komoditi yang penggunaannya menambah efisiensi pekerja, akan tetapi tidak seimbang dengan biaya komoditi semacam itu.

---

<sup>87</sup> M.A. Mannan, *Teori...*, h. 47.

Yang terakhir "kemewahan" menunjuk kepada komoditi serta jasa yang penggunaannya tidak menambah efisiensi seseorang bahkan mungkin mengurangnya. Pakaian, perhiasan, mobil dan mebel mahal, gedung-gedung yang menyerupai istana, barisan panjang pembantu-pembantu rumah tangga kesemuanya itu merupakan kemewahan bagi kebanyakan orang. Sekarang timbul pertanyaan tentang urutan prioritas kebutuhan dalam suatu negara Islam dan apakah suatu negara Islam hanya mendorong untuk memproduksi barang-barang mewah dalam keadaan sekarang ini.

Mengenai urutan prioritas, ajaran Islam tentang makanan dan minuman harus mengikuti aturan al-Qur'an dan hadis. Dalam al-Qur'an, manusia diperbolehkan makan makanan apa saja asalkan halal, dan diperoleh dengan cara yang benar. Persoalan kedua, adalah apakah suatu negara Islam harus mendorong produksi barang-barang mewah dalam kerangka sosial kapitalistik negara-negara Muslim sekarang ini jawaban kita tentunya akan mempunyai kesahihan yang nisbi. Suatu mazhab pemikiran berpendapat bahwa negara-negara Islam sekalipun selalu berada di bawah keadaan sekarang ini; tidak bisa didorong untuk memproduksi barang-barang mewah semata-mata karena konsumsi barang-barang mewah dipandang dari segi ekonomi akan sia-sia, dan pemakaiannya tidak menambah efisiensi seseorang, bahkan mungkin memperkecilnya pada keadaan-keadaan tertentu.<sup>88</sup>

Mereka berkata bahwa dipandang secara positif, dari segi sosial hal itu merugikan, karena menyerap banyak faktor produksi dalam pekerjaan sia-sia,

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 48.

yang jika sekiranya mereka dibebaskan dari pekerjaannya sekarang ini, mungkin akan banyak sekali membantu menambah arus barang dan jasa yang berguna. Tetapi garis penalaran di atas pun, tidaklah sekuat apa yang tampak. Hal itu mengabaikan kenyataan penting bahwa semua pekerjaan tergantung pada permintaan efektif dan tidaklah mungkin untuk menambah arus kebutuhan dan kesenangan yang ada kecuali bila terlebih dulu diambil langkah untuk mengalihkan daya beli yang sekarang berada dalam tangan segelintir orang kaya, ke dalam saku kaum miskin yang banyak jumlahnya.

Dengan hanya melarang produksi dan konsumsi barang-barang mewah tanpa disertai oleh pola pembagian kembali kekayaan dan pendapatan, rupanya sama sekali tidak akan meredakan persoalan ekonomi massa. Bahkan mungkin hal itu akan menambah kerumitan selanjutnya, yang menyedihkan. Sekarang ini, dalam sistem kapitalis di hampir semua negara Islam, sebagian besar dari jumlah volume daya beli tetap terpusat pada tangan si kaya. Permintaan akan barang-barang mewah dari pihak orang kaya dengan demikian merupakan suatu unsur utama dari jumlah "permintaan efektif" bagi masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, bila konsumsi barang-barang mewah dilarang dan tidak ada sesuatu pun yang dilakukan untuk membuat si kaya menjadi kurang kaya dan si miskin menjadi kurang miskin pasti akan timbul pengangguran dalam ukuran besar dan si miskin akan menjadi lebih miskin. Bila konsumsi dan produksi barang-barang mewah dihentikan sama sekali, faktor-faktor produksi yang dibebaskan akan menambah jumlah pengangguran kronik yang tidak dikehendaki; mereka tidak akan menemukan

jalan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang lebih berguna. Pandangan tradisional bahwa faktor-faktor produksi yang "dibebaskan" secara otomatis diserap dalam pekerjaan yang lebih berguna didasarkan pada anggapan pekerjaan penuh yang terus menerus atau paling sedikit berjangka panjang adalah anggapan yang tampaknya tidak berdasarkan pembedaan empirik.

Karena itu secara ekonomik tidak semua konsumsi barang-barang mewah itu sia-sia. Kesahihannya hanya bersifat nisbi terhadap adanya struktur kapitalis negara-negara Muslim yang ditandai dengan tidak meratanya kekayaan yang menyilaukan. Di hampir semua negara Muslim yang belum berkembang, unsur monopoli ada dengan kadar yang berbeda-beda di hampir semua sektor perekonomian. Karena itu jika susunan ekonomi berubah dan suatu sistem masyarakat ekonomi yang lebih bersifat merata telah tersusun berdasarkan nilai-nilai Islam, maka faktor-faktor produksinya, yang kini terpakai dalam industri barang-barang mewah secara otomatis akan dialihkan pada produksi komoditi dagangan yang berguna sehingga permintaan efektif terhadapnya akan menjadi sangat tinggi.

Menurut penulis larangan terhadap konsumsi barang-barang mewah dalam sistem ekonomi Islam tidaklah diperlukan hanya karena tidak ada orang yang akan beranggapan bahwa barang-barang demikian itu perlu dibuat karena tidak ada pasarannya. Tetapi adalah tugas negara-negara Muslim untuk menciptakan suatu lingkungan yang di antara rakyatnya berkembang rasa tanggung jawab moral yang mendalam. Dalam masa peralihan negara-negara

Muslim itu, jika diperlukan bisa saja diambil beberapa tindakan paksaan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.<sup>89</sup>

#### **4. Hakikat Perilaku Konsumen**

Menurut Mannan, pembahasan terdahulu tentang perintah Islam mengenai makanan dan urutan prioritas dalam konsumsi memberikan beberapa pandangan yang menarik kepada kita untuk memahami sifat perilaku konsumen dalam Islam. Dalam rangka menganalisis perilaku konsumen, seseorang bisa saja berpandangan sempit dan statik dengan mengatakan bahwa konsumen dalam suatu masyarakat Islam hanya dituntun secara ketat dengan sederetan larangan (yakni: makan daging babi, minum minuman keras, mengenakan pakaian sutera dan cincin emas (untuk pria, dan seterusnya). Karena dalam syariat semua larangan-larangan itu mempunyai keabsahan yang pasti, maka para konsumen Muslim janganlah memperturutkan hati untuk makan makanan yang terlarang demi disiplin sosial, persatuan Islam, dan arti penting spiritual. Tetapi Mannan cenderung untuk berpandangan lebih luas mengenai "sikap tidak berlebih-lebihan" dalam hal konsumsi yang dituntun oleh perilaku para konsumen Muslim yang mengutamakan kepentingan orang lain. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah menentukan apakah tingkatan konsumsi yang berlaku dalam suatu masyarakat berada di bawah atau di atas tingkat sederhana. Dalam konteks masyarakat muslim sekarang ini, naiflah untuk menganggap bahwa tekanan Islam pada sikap sederhana berarti menurunkan tingkatan konsumsi yang sudah rendah itu.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, h. 48-49.

Dalam Islam, pada hakikatnya konsumsi adalah suatu pengertian yang positif. Larangan-larangan dan perintah-perintah mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk meningkatkan sifat perilaku konsumsi. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, Islam menekankan perilaku mengutamakan kepentingan orang lain yaitu pihak konsumen. Sikap moderat dalam perilaku konsumen ini kemudian menjadi logik dari gaya konsumsi Islam, yang sifatnya nisbi dan dinamik.<sup>90</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian Mannan sebagai berikut:

1. Islam tidak mengakui kecenderungan materialistik semata-mata dari pola konsumsi modern. Dasar pemikiran pola konsumsi dalam Islam adalah untuk mengurangi kelebihan keinginan fisiologik sekarang ini yang timbul dari faktor-faktor psikologik buatan dengan tujuan membebaskan energi manusia untuk tujuan-tujuan spiritual.
2. Perintah-perintah Islam terhadap konsumsi dituntun oleh prinsip-prinsip berikut ini:
  - a. Prinsip keadilan.
  - b. Prinsip kebersihan
  - c. Prinsip kesederhanaan
  - d. Prinsip kemurahah hati
  - e. Prinsip moralitas
3. Pada umumnya, kebutuhan-kebutuhan manusia digolongkan dalam tiga hal: (a) keperluan, (b) kesenangan, dan (c) barang-barang mewah. Mengenai urutan prioritas, perintah Islam mengenai konsumsi (tersebut di atas) harus menjadi asas pedoman. Sangatlah sulit untuk memberikan

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, h. 50.

jawaban pasti apakah negara Islam mendorong produksi barang-barang mewah. Menurut penulis larangan terhadap produksi dan konsumsi barang-barang mewah saja tanpa disertai rencana pembagian kembali kekayaan dan pendapatan tidak akan memecahkan permasalahan ekonomi massa. Yang diperlukan adalah ditegakkannya pemerataan dalam sistem masyarakat berdasarkan hukum Islam.

4. Kunci untuk memahami perilaku konsumen dalam Islam tidak terletak dengan hanya mengetahui hal-hal yang terlarang tetapi juga dengan menyadari konsep dinamik tentang sikap moderat dalam konsumsi yang dituntun oleh perilaku yang mengutamakan kepentingan orang lain, yaitu seorang konsumen Muslim. Larangan-larangan Islam mengenai makanan dan minuman harus dipandang sebagai usaha untuk memperbaiki perilaku konsumen.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN M. ABDUL MANNAN TENTANG PRINSIP KONSUMSI DALAM ISLAM**

#### **A. Analisis terhadap Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Prinsip Konsumsi dalam Islam Berbasis Nilai Material dan Spiritual**

Berdasarkan pemikiran M. Abdul Mannan dengan para ekonom Islam lainnya, maka sebagai kelebihan pendapat Mannan sebagai berikut:

Karakteristik pertama, pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan merefleksikan keunikannya, dan dari keunikannya itu sekaligus sebagai kelebihannya dibandingkan dengan ekonom lainnya.<sup>91</sup> Kelebihannya dapat dikemukakan dalam beberapa hal. Pertama, pandangan dan pemikirannya komprehensif dan integratif mengenai teori dan praktek ekonomi Islam, menghadirkan gambaran keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongannya. Mannan melihat sistem ekonomi Islam dalam perspektifnya yang tepat. Dalam hal ini, pemikiran Mannan memenuhi kebutuhan besar dan berfungsi sebagai antibodi terhadap sebagian penyakit rasa puas yang menimpa kalangan-kalangan Islam. Ia tidak saja mengulang pernyataan posisi Islam terhadap kebijakan produksi, perilaku konsumen, distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu cara yang otentik komprehensif dan tepat, melainkan juga mengidentifikasi kesenjangan dalam beberapa pendekatan yang berlaku.

---

<sup>91</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001, h. 53.

Penekanan Muhammad Abdul Mannan pada perubahan struktural, pada perlunya membersihkan kehidupan ekonomi dari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan serta terhadap saling ketergantungan dari berbagai unsur dalam lingkup kehidupan Islam, tidak saja merupakan pengingat yang tepat, melainkan juga berfungsi sebagai agenda kuat untuk reformasi dan rekonstruksi masa depan umat Islam dalam menata kebijakan produksi.

Karakteristik kedua dari pemikirannya adalah terintegrasinya teori dengan praktik ekonomi Islam. Muhammad Abdul Mannan dengan sangat baik mengembangkan argumen yang jitu dalam menggulirkan konsep ekonomi Islam termasuk masalah kebijakan produksi dalam Islam.<sup>92</sup> Dari sini tampaknya ia telah berhasil menunjukkan dengan ketelitian akademik tidak saja kebaikan, melainkan juga keunggulan sistem ekonomi Islam. Ia tidak saja melihat ulang secara kritis ekonomi Islam, kebijakan produksi dan perilaku konsumen yang berlaku, melainkan juga mengajukan saran-saran orisinal untuk meningkatkannya dan memungkinkannya mencapai tujuan-tujuan Islam secara lebih efektif.

Ketiga, karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah meningkatkan tingkat perdebatan mengenai ekonomi Islam, kebijakan produksi dan perilaku konsumen, oleh evaluasi kritis dari sebagian gagasan baru yang berkembang selama dekade baru, dengan menghadirkan pandangan-pandangan baru dan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. 53.

saran kebijakan yang relevan.<sup>93</sup> Evaluasinya tentang sebagian usulan dari laporan Dewan Ideologi Islam Bangladesh telah memperkaya perdebatan. Pandangannya tentang konsep kebijakan produksi, perilaku konsumen, uang, perbankan Islam, kerangka mikro dan makro ekonomi, kebijakan fiskal dan Anggaran Belanja dalam Islam di dasarkan atas pemahaman yang luas dan akurat.

Meskipun pemikirannya mencakup nilai yang luas dalam bidang ilmu ekonomi Islam dan perbankan, namun pembahasan tentang hubungan produksi dan kesejahteraan ekonomi dan bagaimana membersihkan dari riba dan bentuk-bentuk eksploitasi lain perlu dikembangkan, diperkokoh, dan diperluas dalam beberapa hal. Berpijak dari itu semua, tampaknya para ekonom muslim lain akan terus menghadapi tantangan yang datang dari sistem produksi ekonomi konvensional. Untuk itu perlu dikembangkan visi yang lebih tegas tentang peran produksi, konsumsi dan distribusi di dunia internasional yang bebas dari unsur eksploitasi dan mengarah kepada munculnya sebuah tata ekonomi dunia yang adil.

Adapun kekurangannya, bahwa Muhammad Abdul Mannan dalam menguraikan prinsip konsumsi dalam Islam kurang banyak memberi contoh, padahal materi dan cakupan dari konsumsi sangat kompleks, sehingga solusi yang ditawarkan masih terlalu umum dan bersifat global. Dengan demikian masih perlu rincian lebih spesifik. Jika pendapatnya diaplikasikan maka akan

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, h. 54. Wirduyaningsih (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 221.

terasa bahwa konsepnya masih terlalu murni, artinya konsep yang ditawarkan sulit diaplikasikan dan lebih tepat dijadikan wacana, namun demikian, terlepas dari kekurangannya, bila melihat pemikirannya tampak sangat menarik. Ia adalah seorang ekonom kenamaan dan seorang sarjana Islam yang mempunyai komitmen. Pada dirinya, seseorang akan melihat gabungan model baru kesarjanaan Islam, di mana arus pengetahuan tradisional dan modern saling memenuhi satu sama lain. Ia memiliki sumber pengetahuan terbaik dari pusat pendidikan ekonomi modern. Dia bekerja keras, sangat berhasil menguasai bahasa Arab dan kajian Islam dari sumber-sumber yang asli. Dia telah melakukan pengajaran penting dan riset.

**Tabel 4.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**  
**Mannan dengan Yusuf Qardhawi, Arif Pujiyono, Monzer Kahf, Ibn**  
**Khaldun, Imam al-Ghazali, dan M. Umer Chapra**

	<b>PERBEDAAN tentang Konsumsi dalam Islam</b>	Antara Mannan dengan Yusuf Qardhawi, Arif Pujiyono, Monzer Kahf, Ibn Khaldun, Imam al-Ghazali, dan M. Umer Chapra.
1	Mannan	Uraian M. Abdul Mannan lebih luas, lebih rinci, jelas dan sistematis, dan penekanannya pada prinsip konsumsi berbasis nilai material dan spiritual
2	Yusuf Qardhawi	Meletakkan etika Islam dalam bidang konsumsi sebagai fokus pembahasan
3	Arif Pujiyono	Arif Pujiyono dalam tulisan berjudul "Teori Konsumsi Islam", prinsip dasar konsumsi Islami harus berdasarkan pada akidah, syariah dan akhlak.
4	Monzer Kahf	Menekankan keharusan menghindari riba. Prinsip

		mudharabah diterapkan dalam aktivitas bisnis. Menempatkan tujuan konsumsi sebagai titik tolak pembahasan.
5	Ibn Khaldun	Pemborosan dan konsumerisme yang selalu mengejar kemewahan, maka sangat berdampak negatif
6	Imam al-Ghazali	Menekankan pentingnya niat dalam melakukan konsumsi sehingga tidak kosong dari makna dan steril. Konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Di sini tampak pula pandangan integral beliau tentang falsafah hidup seorang Muslim. Pandangan ini tentu sangat berbeda dari dimensi yang melekat pada konsep konsumsi konvensional
7	M. Umer Chapra	Semakin banyak sumber daya masyarakat yang digunakan untuk konsumsi dan produksi barang dan jasa mewah, semakin sedikit sumber daya yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dasar

<b>PERSAMAANNYA</b>	Mannan, dengan Yusuf Qardhawi, Arif Pujiyono, Monzer Kahf, Ibn Khaldun, Imam al-Ghazali, dan M. Umer Chapra.
	Baik Mannan maupun Yusuf Qardhawi, Arif Pujiyono, Monzer Kahf, Ibn Khaldun, Imam al-Ghazali, dan M. Umer Chapra, sama-sama meletakkan prinsip konsumsi dalam Islam sebagai sarana yang harus bisa mewujudkan nilai material, nilai spiritual dan kesejahteraan manusia, dengan meletakkan moral sebagai prinsip konsumsi.

### Mannan

Mannan	KELEBIHAN	KEKURANGAN
	<p>-pandangan dan pemikirannya komprehensif dan integratif</p> <p>-dari pemikirannya adalah terintegrasinya teori dengan praktik ekonomi Islam</p> <p>-karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah mampu menarik perhatian para pakar ekonom Islam dan konvensional untuk mengkaji dan menelaah pendapatnya tentang ekonomi Islam, termasuk di dalamnya mengenai persoalan konsumsi perspektif Islam.</p>	<p>Dalam menguraikan prinsip konsumsi Islam terlalu singkat, padahal materi dan cakupan dari konsumsi, sistem asuransi, keuangan dan perbankan demikian luas, sehingga solusi yang ditawarkan masih terlalu umum dan bersifat global. Dengan demikian masih perlu rincian lebih spesifik.</p>

Sumber: diolah dari berbagai buku Ekonomi Islam, dan jurnal

#### **B. Analisis terhadap Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Prinsip Konsumsi dalam Islam Berbasis Nilai Material dan Spiritual, Relevansinya dengan Kebijakan Konsumsi di Indonesia**

Apabila mengkaji pemikiran M. Abdul Mannan tentang prinsip konsumsi dalam Islam, tampaknya pemikiran dan sarannya sudah diterapkan di Indonesia meskipun belum sepenuhnya. Dikatakan belum sepenuhnya karena masih ada fenomena banyaknya konsumsi, produsen yang memproduksi barang-barang konsumtif yang tidak membawa kesejahteraan ekonomi, tidak berbasis nilai material, spiritual, moral dan bertentangan dengan ajaran Islam. Banyak produsen yang memproduksi barang konsumtif

yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup atau perusakan ekosistem, dan banyak produksi konsumtif yang mengandung unsur penipuan dan tidak halal.

Berbagai media massa melansir adanya produksi yang bersifat konsumtif seperti mie untuk bakso menggunakan formalin, pabrik tahu yang menggunakan borak, makanan kaleng yang ditengarai adanya mata parasit, dan sejumlah barang konsumsi yang berlabel halal, padahal tercampur yang haram. Pabrik-pabrik di Indonesia misalnya sering menimbulkan pencemaran di sekitar bangunan pabriknya. Kelompok yang paling menderita dari pencemaran itu justru masyarakat sekitar pabrik yang tidak mendapat manfaat langsung dari kegiatan pabrik tersebut. Baru belakangan ini masalah eksternalitas menjadi perhatian berkat perjuangan kalangan LSM.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa relevansinya pemikiran M. Abdul Mannan tentang prinsip konsumsi dalam Islam dengan prinsip konsumsi di Indonesia yaitu sebagian pemikiran M. Abdul Mannan tentang prinsip konsumsi dalam Islam sudah diterapkan di Indonesia. Setiap usaha yang bergerak di bidang produksi, konsumsi, distribusi dan jasa harus memiliki izin sehingga memiliki legalitas hukum. Demikian juga barang-barang konsumtif yang diproduksi di pasar seperti makanan, harus terdapat label halal dan izin departemen kesehatan dan instansi lainnya. Akan tetapi sebagian barang makanan masih banyak yang tidak memiliki izin resmi apalagi label halal. Demikian juga masih banyak ditemukan makanan atau barang-barang yang sudah kedaluwarsa (lewat waktu). Dengan demikian kebijakan konsumsi,

produksi dan distribusi di Indonesia belum seratus persen mencerminkan nilai material dan spiritual secara bersamaan dan berimbang. Konsumsi di Indonesia belum seratus persen mencerminkan konsumsi Islami.

Meskipun demikian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada prinsipnya pemikiran Mannan sudah diterapkan di Indonesia melalui kebijakan pemerintah yang dalam hal ini menteri perdagangan dan perindustrian.<sup>94</sup> Kebijakan menteri tersebut antara lain:

Pertama, pemerintah (eksekutif dan legislatif) mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah izin usaha, perdagangan, produksi, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang lingkungan hidup yang terus diperbaharui dengan dirubah dan atau diganti sehingga orang tidak dapat sembarangan memproduksi barang yang dapat mencemarkan lingkungan hidup dan ekosistem, dikenal istilah analisis dampak lingkungan. Kedua, sudah ada departemen-departemen yang mengawasi peredaran atau distribusi barang.

Ketiga, kebijakan pemerintah yang menekankan pendirian perusahaan/industri yang dapat menyerap tenaga kerja dengan memperhatikan izin usaha. Keempat, distribusi barang yang merata ke semua lapisan masyarakat dengan memperhatikan dampak dari barang produksi terhadap tingkat kesehatan masyarakat, daya beli masyarakat, dan aspek agama.

---

<sup>94</sup> Menteri Perdagangan Kabinet Kerja Jokowi/JK yaitu Rahmat Gobel dan Menteri Prindustrian RI Saleh Husin. Rahmat Gobel menggantikan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan pada Kabinet Indonesia Bersatu II di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014.

Contoh peraturan-peraturan yang mengatur tentang konsumsi dan produksi yang bertujuan melindungi konsumen dan umat Islam antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjuangan panjang para pemerhati perlindungan konsumen telah membuahkan hasil, yakni dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen/UUPK). Undang-undang Perlindungan Konsumen sebenarnya bukanlah ketentuan hukum pertama yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, karena berbagai undang-undang sebelumnya juga sudah banyak yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, hanya saja dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak menggunakan istilah konsumen, tapi menggunakan berbagai istilah yang sebenarnya memiliki makna yang sama dengan konsumen, sebagaimana yang tercantum/dimaksudkan dalam UUPK.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mempelajari uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut M. Abdul Mannan, perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu 1. prinsip keadilan, 2. prinsip kebersihan, 3. prinsip kesederhanaan, 4. prinsip kemurahan hati, dan 5. prinsip moralitas. Kelima prinsip ini menjadi pegangan dalam aktivitas konsumsi sejalan dengan ajaran Islam. Pendapat Mannan jika dihubungkan dengan pendapat tokoh lain memiliki kesamaan walaupun berbeda dalam aspek skala prioritas. Misalnya tokoh Islam Yusuf Qardhawi, Monzer Kahf, Ibn Khaldun, Imam al-Ghazali, dan M. Umer Chapra..
2. Pada prinsipnya pemikiran Mannan sudah diterapkan di Indonesia melalui kebijakan pemerintah yang dalam hal ini menteri perdagangan dan perindustrian. Kebijakan menteri tersebut antara lain: pertama, pemerintah (eksekutif dan legislatif) mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah izin usaha, perdagangan, produksi, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang lingkungan hidup yang terus diperbaharui dengan dirubah dan atau diganti sehingga orang tidak dapat sembarangan memproduksi barang yang dapat mencemarkan lingkungan hidup dan ekosistem, dikenal istilah analisis

dampak lingkungan. Kedua, sudah ada departemen-departemen yang mengawasi peredaran atau distribusi barang. Ketiga, kebijakan pemerintah yang menekankan pendirian perusahaan/industri yang dapat menyerap tenaga kerja dengan memperhatikan izin usaha. Keempat, distribusi barang yang merata ke semua lapisan masyarakat dengan memperhatikan dampak dari barang produksi terhadap tingkat kesehatan masyarakat, daya beli masyarakat, dan aspek agama.

Salah satu contoh peraturan-peraturan yang mengatur tentang konsumsi yang bertujuan melindungi konsumen dan umat Islam yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. Saran-saran**

Konsumsi merupakan faktor penting yang mendasari munculnya aktifitas produksi dan distribusi. Berdasarkan hal itu, maka meskipun pendapat M. Abdul Mannan terdapat kekurangan dan kelemahan, namun pemikirannya tentang prinsip konsumsi dalam Islam dapat dijadikan masukan dalam menata prinsip konsumsi di Indonesia.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik

dalam paparan maupun metodologinya. Namun demikian semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi pembaca budiman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm.*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978, Juz 15.
- Al-Ghazali, Imam, *Muhtasar Ihya Ulumuddin*, Terj. Zaid Husein al-Hamid, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Alkalali, Asad M., *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Al-Marâgî, Ahmad Mustafâ, *Tafsîr al-Marâgî*, Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M, Juz 19.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami Studi Tentang Elemen Psikologi dari Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Baqy, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam *Introduction of Dr..M. Abdul Mannan*, [http://www .geogle. com/M.Abdul Mannan/biografi.htm](http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm).
- Bogdan, Robert, and Steven J. Taylor. *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York, 1975.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2012.
- Effendi, Rustam, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.

- Effendy, Mochtar, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis*, Palembang: Al-Mukhtar, 2006.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Fronidizi, Riseri, *Pengantar Filsafat Nilai*, terj. Cuk Ananta Wijaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, Juz XV.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2013.
- <http://blogdeee.blogspot.com/2011/03/macam-macam-nilai-menurut-prof.html>,
- [http://lki ruh, akal, jiwa, hati/ progresivitas- islam. blogspot.com/2011/03/struktur-kepribadian-manusia-menurut\\_1210.html](http://lki ruh, akal, jiwa, hati/ progresivitas- islam. blogspot.com/2011/03/struktur-kepribadian-manusia-menurut_1210.html),
- <http://www .geogle. com/M.Abdul Mannan/biografi.htm>.
- Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Jaya, Yahya, *Peranan Taubat dan Maaf dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: Ruhama, 2014.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dâr al-Masyriq, 1986.
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemah, M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980.
- Manzûr, Ibn, *Lisân al- 'Arab*, juz II, Dâr al-Fikr, Beirut, 1994
- Mughits, Abdul, “Problematika Produksi dan Konsumsi di Indonesia dan Solusinya (Suatu Tinjauan Etika Bisnis Islam)”, dalam *Az-Zarqa*, Vol. 4. No. 2. Desember 2012.
- Mujahidin, Akhmad, “Aktifitas Produksi dan Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 3. No. 2. Maret 2009.

- Muslim, Ahmad dengan judul: “Peranan Konsumsi dalam Perekonomian Indonesia dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam”, dalam *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 1, No. 2, September 2011.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nazir., Moh., *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Pamudji, Sugeng dengan judul: “Kembali Pada Sistem Ekonomi Islam, Penyadaran Secara Komprehensif”, dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 3. No. 2. Maret 2013.
- Pas, Christopher, dan Bryan Lowes Leslie Davies, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, Terj. Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, Jakarta: Erlanggh, 2010.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3E1) Ull, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (Kerjasama Ull dengan BI), 2008.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Sabiq, “Pandangan M. Abdul Mannan tentang Sistem Ekonomi Islam Berdasarkan Konsep Persaudaraan”, Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2013.
- Sarwono, “Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam”, dalam *Jurnal Inovasi Pertanian* Vol.8, No. 1, 2009 (41 -53), Dosen Dept. EP FE USU.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan Pustaka, 2013.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII, 2004.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Waluyo, Slamet, “Studi Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam”. Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009.
- Wibowo, Sukarno dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, Bandung: Alumni, 2012.
- Wirdyaningsih (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2002.
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an.
- Yusuf, Asdar, “Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi)”, dalam *Jurnal Islam*, No. 11, No. 2, Desember 2014: 215-244. Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar E-mail: [asdaryusup@yahoo.co.id](mailto:asdaryusup@yahoo.co.id),

## DATA PRIBADI

Nama : ZULIANA  
Tgl Lahir : Jepara, 01 Januari 1990  
Alamat : Bugel Rt 13/ Rw 04 Kec. Kedung Kab. Jepara  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pendidikkan :

1. MI. Matholi'ul Huda Bugel Lulus Tahun 2002
2. MTS. Matholi'ul Huda Bugel Lulus Tahun 2005
3. MA. Matholi'ul Huda Bugel Lulus Tahun 2008

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Jepara, 01 Desember 2015

Hormat Saya,



Zuliana